

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP TRADISI
MAPPASORO PADA UPACARA KEMATIAN DI DUSUN
BONTO DESA SONGING**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

MUAYADA
NIM: 190202037

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI
TAHUN 2023**

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP TRADISI
MAPPASORO PADA UPACARA KEMATIAN DI DUSUN
BONTO DESA SONGING**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

MUAYADA
NIM: 190202037

Pembimbing:

1. Dr. Muh. Anis, M.Hum
2. Siar Ni'mah, S.Ud.,M.Ag.

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI
TAHUN 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muayada
NIM : 190202037
Program studi : Bimbingan Dan Penyuluhan Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 24 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,

A 10,000 Indonesian postage stamp is shown, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'METEM TEMPA'. The stamp is partially obscured by a large, handwritten signature in black ink.

Muayada
NIM:190202037

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi *MAPPASORO* pada Upacara Kematian di Dusun Bonto Desa Songing, yang ditulis oleh Muayada Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 190202037, Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 bertepatan dengan 16 Muharram 1445 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Dewan Penguji

Dr. Firdaus, M.Ag.	Ketua	(.....)
Dr. Suriati, M.Sos.I.	Sekretaris	(.....)
Dr. Suriati, M.Sos.I.	Penguji I	(.....)
Dr. H. Burhanuddin, M.A.	Penguji II	(.....)
Dr. Muh. Anis, M.Hum	Pembimbing I	(.....)
Siar Ni'mah, S.Ud, M.Ag.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:
Ketua UKIS UIAD,

Dr. Suriati, M.Sos.I.
NIM. 948500



ABSTRAK

Muayada, *Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Mappasoro pada Upacara Kematian di Dusun Bonto Desa Songing*. Skripsi: Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam, Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Proses Tradisi *Mappasoro* pada Upacara Kematian (2) Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi *Mappasoro* pada Upacara Kematian di Dusun Bonto Desa Songing. Penelitian ini termasuk dalam penelitian fenomenologi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dari penelitian ini adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang menjalankan tradisi *mappasoro*. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan pengumpulan data, reduksi data, paparan data, verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *mappasoro* merupakan suatu imbalan jasa terhadap imam syara' yang telah membantu mengurus jenazah, serta menganggap *mappasoro* sebagai bekal dihari kemudian. Proses tradisi *mappasoro* yaitu: (1) Menyediakan barang-barang yang dipakai untuk *mappasoro* yaitu seperti: sarung, kasur, bantal, panci, beras, alat makan, peci/kerudung, pakaian (2) kemudian dibawa ke kuburan dan di letakkan didekat kuburan tersebut (3) setelah mayat selesai dimakamkan maka barang tersebut dibawa kerumah imam syara' kemudian disedekahkan (4) setelah 7 hari kematian, tahap akhir yaitu keluarga menyiapkan *pappasoro* seperti ayam, sokko, pisang, kemudian dibawa ke rumah imam syara' untuk didoakan agar orang yang meninggal mendapat berkah. Sedangkan pandangan tokoh agama terhadap tradisi *mappasoro* merupakan sesuatu yang tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan syariat agama islam, hal yang melatarbelakangi hal tersebut yaitu kurangnya pengetahuan serta pemahaman masyarakat terhadap syariat Islam. Sudah banyak yang dilakukan tokoh agama kepada masyarakat, salah satunya dengan mengajak kejalan yang benar melalui metode dakwah.

Kata Kunci: Pandangan Tokoh Agama, Tradisi Mappasoro, Upacara Kematian

ABSTRACT

Muayada, Religious Figures' Views on the Mappasoro Tradition in Death Ceremonies in Bonto Hamlet, Songing Village. Thesis: Islamic Guidance and Counseling Study Program, Faculty of Ushuluddin and Islamic Communication, Ahmad Dahlan Islamic University Sinjai, 2023.

This study aims to determine: (1) The Mappasoro Tradition Process in Death Ceremonies, (2) Religious Figures' Views on the Mappasoro Tradition in Death Ceremonies in Bonto Hamlet, Songing Village.

This research is included in phenomenological research using a qualitative approach. The subjects of this study were religious figures, community leaders, and the community who practice the mappasoro tradition. The data collection techniques were interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used data collection, data reduction, data exposure, data verification.

The results of this study indicate that the mappasoro tradition is a reward for services to the imam syara' who has helped take care of the corpse, and considers mappasoro as provisions for the afterlife. The process of the mappasoro tradition is: (1) Providing items used for mappasoro, such as: sarongs, mattresses, pillows, pans, rice, cutlery, peci/veils, clothes, (2) then taken to the cemetery and placed near the grave, (3) after the body has been buried, the items are taken to the house of the imam of syara' and then given as charity, (4) after 7 days of death, the final stage is that the family prepares pappasoro such as chicken, sokko, bananas, then taken to the house of the imam of syara' to be prayed for so that the deceased will receive blessings. Meanwhile, the view of religious figures regarding the mappasoro tradition is something that should not be done because it is contrary to Islamic law, the background to this is the lack of knowledge and understanding of the community regarding Islamic law. Religious figures have done a lot for the community, one of which is by inviting them to the right path through the method of preaching.

Keywords: Views of Religious Figures, Mappasoro Tradition, Death Ceremony

مستخلص البحث

مؤيد، آراء الشخصيات الدينية حول تقليد *Mappasoro* في مراسم الدفن في قرية بونتو، قرية سونغينغ. البحث: قسم الإرشاد و توعية الإسلامية، كلية أصول الدين والاتصال الإسلامي، جامعة أحمد دحلان الإسلامية سنجائي، 2023.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد: (1) عملية تقليد *Mappasoro* في مراسم الدفن، (2) آراء الشخصيات الدينية حول تقليد الماباسورو في مراسم الدفن في قرية بونتو، قرية سونغينغ. تم تضمين هذا البحث في البحث الظاهراتي باستخدام نهج نوعي. كانت موضوعات هذه الدراسة الشخصيات الدينية وقادة المجتمع والمجتمع الذين يمارسون تقليد *Mappasoro*. كانت تقنيات جمع البيانات عبارة عن المقابلات والملاحظة والتوثيق. تم استخدام تقنية تحليل البيانات لجمع البيانات وتقليل البيانات وكشف البيانات والتحقق من البيانات. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن تقليد *Mappasoro* هو مكافأة للخدمات المقدمة للإمام *syara* الذي ساعد في رعاية الجثة، ويعتبر *Mappasoro* بمثابة أحكام للحياة الآخرة. عملية تقليد *Mappasoro* هي: (1) توفير العناصر المستخدمة في *Mappasoro*، مثل: السارونج، والمراتب، والوسائد، والمقالي، والأرز، وأدوات المائدة، والبيتشي/الحجاب، والملابس، (2) ثم نقلها إلى المقبرة ووضعها بالقرب من القبر، (3) بعد دفن الجثة، يتم نقل العناصر إلى منزل إمام *syara* ثم يتم إعطاؤها كصدقة، (4) بعد 7 أيام من الوفاة، تكون المرحلة النهائية هي أن الأسرة تعد *pappasoro* مثل الدجاج، والسوكو، والموز، ثم يتم نقلها إلى منزل إمام *syara* للصلاة عليها حتى ينال المتوفى البركات. في هذه الأثناء، فإن وجهة نظر الشخصيات الدينية فيما يتعلق بتقاليد الماباسورو هي شيء لا ينبغي القيام به لأنه يتعارض مع الشريعة الإسلامية، والخلفية وراء ذلك هي الافتقار إلى المعرفة والفهم للمجتمع فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية. لقد فعلت الشخصيات الدينية الكثير للمجتمع، أحدها دعوتهم إلى الطريق الصحيح من خلال طريقة الوعظ.

الكلمات المفتاحية: آراء الشخصيات الدينية، تقاليد *Mappasoro*، مراسم الوفاة

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى أَصْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kepada orang tua tercinta, Bapak Munir dan Ibu Rosmah yang telah mendidik dan membesarkan;
2. Dr. Firdaus, M.Ag, Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai selaku pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
3. Wakil Rektor I Dr. Ismail, M.Pd. selaku unsur pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
4. Wakil Rektor II Dr. Rahmatullah, S.sos.I.,M.A, selaku unsur pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
5. Wakil Rektor III Dr. Muh. Anis, M.Hum, selaku unsur pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
6. Dr. Suriati, M. Sos.I, selaku pimpinan pada tingkat Fakultas;
7. Dr.Muh.Anis,M.Hum selaku pembimbing I;
8. Siar Nimah,S.Ud.,M.Ag selaku pembimbing II;
9. Muhlis, S.Kom.I.,M.Sos.I, Selaku ketua Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam;
10. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
11. Seluruh Pegawai dan Jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai yang telah membantu kelancaran akademik;
12. Kepala dan staf Perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;

Teman-teman Mahasiswa Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi. Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt., dan semoga karya Ilmiah ini bermanfaat bagi siapa yang membacanya. Aamiin.

Sinjai, 24 Juni 2023

Muayada
NIM: 19020203

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACK	vi
ABSTRAK ARAB	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Tinjauan Tentang Pandangan Tokoh Agama.....	8
B. Tinjauan Tentang Tradisi Mappasoro Pada Upacara Adat Kematian	12
A. Hasil Penelitian yang Relevan	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	25
B. Definisi Operasional	25
C. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	26
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	26
F. Instrumen Penelitian	27
G. Keabsahan Data	27
H. Teknik Analisis Data.....	28

BAB IV HASIL PENELITIAN.....	31
A. Gambaran Umum Lokasi	31
B. Sejarah Lahirnya Tradisi Mappasoro	34
C. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Mappasro Pada Upacara Kematian Di Dusun Bonto Desa Songing	38
BAB V PENUTUP.....	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran.....	45
Daftar Pustaka.....	46
Lampiran-Lampiran	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Hasil Wawancara

Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian

Lampiran 5. Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 6 Biodata penulis

Lampiran 7 Hasil turnitin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap daerah di Indonesia memiliki adat dan kebudayaannya tersendiri yang masih tetap di pertahankan sampai sekarang . secara turun temurun kebudayaan dan adat tersebut masih tetap di jalankan oleh masyarakat tertentu, walaupun zaman terus menerus berkembang dari masa ke masa. Budaya sangat berkaitan dengan pola tingkah laku baik dari kehidupan duniawi maupun yang sifatnya gaib, dimana sistem kepercayaan sebagai pedoman pada aspek kehidupan, Sebagai sistem budaya dan tradisi yang bersifat menyeluruh (Sonia & Sarwoprasodjo, 2020).

Sistem religius terbentuk dari sejumlah rangkaian simbol sakral yang terjalin menjadi keseluruhan tertentu yang teratur. Terdapat lima bagian komponen religi yang memiliki peran masing-masing yaitu, emosi keagamaan, sistem keyakinan, sistem ritus dan upacara, peralatan ritus dan upacara umat agama. Manusia dan kebudayaan tidak dapat di pisahkan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan. Sementara itu kebudayaan adalah manusia itu sendiri. Sekalipun makhluk manusia akan mati, tetapi kebudayaan yang di milikinya akan tetap di wariskan pada keturunannya, demikian seterusnya (Sonia & Sarwoprasodjo, 2020).

Manusia dalam mengemban amanah kebudayaan, tidak dapat lepas dari komponen kehidupan yang merupakan unsur pembentukan kebudayaan itu sendiri seperti: bahasa, sistem pengetahuan, religi, dan kesenian. Upacara pemakaman merupakan upacara yang berhubungan dengan penguburan atau peringatan dari jenazah orang mati. Kegiatan upacara pemakaman terdiri dari kepercayaan dan praktik yang digunakan oleh sebuah budaya dalam mengenang dan menghormati orang meninggal melalui doa dan ritual (Satimin et al., 2021).

Selain itu, pemakaman seringkali memiliki aspek keagamaan yang ditujukan untuk membantu jiwa almarhum mencapai kehidupan setelah

kematian. Pemakaman biasanya meliputi sebuah ritual yang di berikan kepada jenazah almarhum, tergantung pada budaya dan agamanya. Dalam proses upacara kematian menjelaskan bahwa terdapat suatu rangkaian aktivitas yang di lakukan berhubungan dengan peristiwa kematian. Proses penyelenggaraan jenazah pada umumnya terdiri dari memandikan, mengkafani, menguburkan, dan mendoakan (Satimin et al., 2021).

Ada tata cara perlakuan terhadap sesuatu yang disakralkan seperti upacara ataupun perlakuan khusus yang tidak dapat dipahami secara sains dan rasional. Tiap agama mempunyai tata cara serta aturan yang berbeda dalam kegiatan keagamaan yang mereka lakukan, baik itu cara-cara pemujaan terhadap Tuhan maupun upacara keagamaan lainnya. Upacara keagamaan tersebut ada yang bersifat ritual dan ada yang bersifat seremonial. Pola peribadatan atau ritual ini pada dasarnya merupakan symbol dari dimensi keyakinan diri terhadap sesuatu yang dianggap agung.

Misalnya; upacara, sesajen, ibadah keagamaan dan sebagainya, ini biasanya tidak semua aspeknya dapat dipahami secara rasional dan logis. Ia dilakukan secara turun-temurun bahkan mengakar menjadi adat istiadat setempat oleh masyarakat.

Secara etimologi upacara adat terdiri dari dua kata yaitu upacara dan adat. Upacara adalah sistem aktifitas atau rangkain, atau tindakan yang ditata oleh adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan. Upacara pada umumnya memiliki nilai sakral oleh masyarakat pendukung kebudayaan tersebut (Chair, 2021).

Upacara adat adalah salah satu tradisi masyarakat tradisional yang masih dianggap memiliki nilai-nilai yang masih cukup relevan bagi kebutuhan masyarakat. Selain sebagai usaha manusia untuk dapat berhubungan dengan arwah para leluhur, juga merupakan perwujudan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri secara aktif terhadap alam atau lingkungannya dalam arti luas.

Upacara pemakaman adalah sebuah upacara yang berhubungan dengan penguburan atau peringatan dari jenazah orang mati. Kegiatan upacara pemakaman terdiri dari kepercayaan dan praktik yang digunakan oleh sebuah budaya untuk mengenang dan menghormati orang mati melalui berbagai monumen, doa dan ritual.

Salah satu pendapat dari tokoh yaitu Geertz berpendapat bahwa upacara kematian senantiasa dilaksanakan oleh manusia dalam rangka adat istiadat dan struktur sosial dari masyarakatnya yang terwujud sebagai gagasan kolektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa upacara kematian seharusnya terlepas dari semua perasaan pribadi dari orang yang meninggal terhadap orang-orang yang terlibat dalam upacara kematian tersebut. Pandangan tentang kematian selayaknya dipahami sebagai suatu proses peralihan dari suatu kedudukan sosial tertentu ke kedudukan sosial yang lain, atau kedudukan sosial di dunia ini ke kedudukan sosial di dunia "sana". Oleh sebab itu, Hertz mengemukakan bahwa upacara kematian sebenarnya tidak lain dari upacara inisiasi (Antropologi & Indonesai, 2015)

Tokoh agama memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung aktivitas keagamaan di masyarakat. Keberhasilan pemuka agama dalam mendukung pemuda dalam kegiatan keagamaan sangat ditentukan oleh kemampuan pemuka agama untuk memberikan contoh, interaksi, himbauan, dan saran untuk mempengaruhi anggota masyarakat, dan sangat tergantung pada bagaimana pemuka agama menggunakan kewenangannya. sebagai pemimpin agama.

Peran tokoh agama yang melakukan kegiatan keagamaan pada masa remaja sangat erat dan tidak bisa terpisahkan. Karena jika peran pemimpin agama meningkat, maka partisipasi remaja juga akan meningkat. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa sebahagian masyarakat mengabaikan peran tokoh agama dalam masyarakat. Hal tersebut dipengaruhi oleh kurangnya perhatian dan keimanan dalam memahami pendidikan agama Islam.

Tokoh agama yang dimaksud di sini adalah orang yang dipercaya oleh masyarakat sekitar karena pengakuan masyarakat merupakan tokoh agama yang dipilih atas dasar latar belakang yang baik. Dalam hal ini, baik secara Agama karena tekun beribadah, mempunyai wibawah dan kompetensi serta orang yang di tuakan, dan dianggap memiliki kemampuan dalam menerapkan pendidikan agama Islam di masyarakat untuk membimbing, menasihati, dan mengingatkan hal-hal, yang menyimpang dalam masyarakat dan dilarang oleh Agama Islam (Islam et al., 2021).

Tokoh agama didefinisikan sebagai seseorang yang berilmu utamanya dalam hal perkaitan dalam islam, ia wajar dijadikan sebagai role-model dan tempat rujukan ilmu bagi orang lain. Adapun yang dimaksud tokoh agama adalah seseorang yang mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam kehidupan beragama di masyarakat. Mereka disebut sebagai tokoh agama karena mempunyai cir-ciri tertentu, adapun ciri-ciri tersebut salah satunya dapat dilihat dari altifitasnya di masyarakat(Mathematics, 2016). Oleh karena itu tokoh agama sangat berperang penting dalam mengontrol kehidupan bermasyarakat, serta dapat memberikan pengetahuan-pengetahuan keislaman sehingga masyarakat bisa lebih paham mengenai sesuatu yang boleh maupun tidak boleh dikerjakan,salah satu contohnya yaitu tradisi serta kepercayaan-kepercayaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Masyarakat yang masih meakukan tradisi dan ritual nenek moyang mereka adalah masyarakat Dusun Bonto Desa Songing Kecamatan Sinjai Selatan. Mereka menganggap bahwa ritual adat sebagai bagian dari kehidupan mereka. Salah satunya yaitu ritual adat kematian. Ritual kematian merupakan ritual yang dianggap penting oleh sebagian masyarakat Dusun Bonto Desa Songing, dimana ada sebuah ritual yang masih tetap di pertahankan yaitu ritual *mappasoro* .Ritual *mappasoro* itu sendiri merupakan rangkaian akhir dalam pelaksanaan upacara kematian. Dalam Islam di jelaskan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan

mengalami yang namanya kematian. Hal tersebut terdapat QS al-Anbiya/21:35.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ
فِتْنَةً ۗ وَاللَّيْنَا تُرْجَعُونَ

Terjemahan:

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikannya kepada kami (Kemenag,2023)

Ritual *Mappasoro* dipercayai masyarakat bahwa jika melakukan ritual ini akan mempermudah jalan bagi orang yang meninggal dan terhindar dari siksa kubur, ritual ini dilakukan setelah penguburan jenazah. Ritual ini masih menjadi ritual yang sering dilakukan oleh sebagian masyarakat di dusun Bonto Desa Songing, Meskipun sebagian masyarakat di Desa Songing sudah tidak melakukan adat tersebut, namun berbeda hal dengan masyarakat di dusun bonto. Banyak juga masyarakat yang menganggap ritual ini sudah tidak sesuai dengan ajaran islam termasuk para tokoh agama yang sering kali melakukan penyuluhan di tempat tersebut namun ritual tersebut masih tetap dilakukan.

Mappasoro merupakan tradisi masyarakat di Dusun Bonto Desa Songing yang telah dilakukan secara turun-temurun. Tradisi ini dilakukan setiap ada seseorang yang meninggal dunia, yang dipercaya sebagai bekal untuk akhirat kelak, serta bisa mempermudah jalannya ke akhirat. *Mappasoro* dapat diartikan sebagai pemberian atau penyerahan bekal kepada orang yang meninggal berupa doa dan makanan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menganggap bahwa “*Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Mappasoro pada upacara Kematian Di Dusun Bonto Desa Songing*” merupakan sebuah kajian yang menarik untuk diteliti.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu meluas dari permasalahan maka peneliti perlu membatasi permasalahan yakni:

1. Tradisi *Mappasoro*
2. Pandangan Tokoh Agama

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana Proses Tradisi *Mappasoro* pada Upacara Kematian di Dusun Bonto Desa Songing?
2. Bagaimana Pandangan Tokoh Agama terhadap Tradisi *Mappasoro* pada Upacara Kematian di Dusun Bonto Desa Songing?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, tujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk Mengetahui Proses Tradisi *Mappasoro* pada Upacara Kematian di Dusun Bonto Desa Songing.
2. Untuk Mengetahui Pandangan Tokoh Agama terhadap Tradisi *Mappasoro* pada Upacara Kematian di Dusun Bonto Desa Songing.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian
 - a. Manfaat Teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui peran dan pandangan Tokoh Agama tentang Tradisi *Mappasoro* Pada Upacara Kematian.
 - b. Manfaat praktis
 - 1) Untuk Memenuhi Syarat Menyusun Skripsi.
 - 2) Untuk Memenuhi Syarat Menyelesaikan Studi Pada Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam.
 - 3) Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial (S. Sos).

- 4) Hasil Penelitian Ini Dapat Menjadi Salah Satu Referensi Bagi Peneliti Atau Penelitian Selanjutnya.
- 5) Diharapkan Hasil Penelitian Ini Memberikan Kontribusi Praktis Bagi Pihak-Pihak Yang Membutuhkan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Tentang Pandangan Tokoh Agama

a. Pengertian Tokoh Agama

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, Tokoh diartikan sebagai orang yang terkemuka/terkenal, panutan. Tokoh adalah orang yang berhasil dibidangnya yang ditunjukkan dengan karya-karya monumental dan mempunyai pengaruh pada masyarakat (Arina Mustafidah, 2018).

Secara bahasa pengertian agama (*ad-diin*) adalah pembalasan (*al-jaza'*), juga berarti ketaatan, loyalitas dan ketundukan diri. Sedangkan istilah *ad-diin* (agama) juga berarti kekuasaan atau aturan yang mengikat secara keseluruhan. Peter L. Berger menganggap bahwa agama sebagai suatu kebutuhan dasar manusia, karena agama merupakan sarana untuk membela diri terhadap segala kekacauan yang mengancam hidup manusia, yang hampir semua masyarakat manusia mempunyai agama (Muafiah, 2019).

Tokoh agama Islam merupakan sosok figur yang dijadikan panutan ummat Islam. Tokoh agama Islam didefinisikan sebagai seseorang yang berilmu terutamanya dalam perikatan Islam, tokoh agama Islam wajar di jadikan sebagai role-model dan tempat rujukan ilmu bagi orang lain (Muafiah, 2019).

Tokoh agama Islam dapat dikaitkan dengan pengertian ulama dilihat dari segi aktivitasnya, hal ini dimaksudkan seorang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya serta dapat memecahkan masalah-masalah yang timbul di masyarakat sesuai dengan ajaran syariat Islam. Ulama berperan dalam mengajarkan ilmu-ilmu keislaman termasuk fikih, membimbing dan membina ummat

dalam menjalankan ajaran-ajaran agama serta mengingatkan berbagai kekeliruan masyarakat saat mengaaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari (Arianto, 2020)

Kehadiran, kepedulian dan pengaruh peran tokoh agama Islam yang diharapkan dapat meluruskan berbagai macam kekeliruan yang ada di masyarakat, serta mengingatkan dan mengarahkan masyarakat yang telah terlanjur melakukan hal yang keliru dengan melakukan berbagai upaya dan pembinaan dan pengarahan secara berkesinambungan sesuai ketentuan syariat Islam. Kaitan tokoh agama Islam dengan pengertian ulama dilihat dari segi aktivitasnya, adapun tokoh agama Islam juga seorang hamba biasa yang tak luput dari dosa. Akan tetapi, tokoh agama Islam merupakan sosok pemimpin Islam yang harus mematuhi akan perintah Allah SWT sesuai dengan sumber hukum Islam yakni Al-Qur'an dan Hadist (Arianto, 2020).

Pengertian tokoh agama islam adalah seorang figur yang beragama islam yang menyampaikan ajaran-ajaran islam sesuai perintah Allah SWT yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

b. Kriteria Tokoh Agama islam

Tokoh agama Islam memberikan kontribusi yang besar terhadap kemajuan suatu masyarakat, terkhusus pada masalah yang berkaitan dengan keagamaan. Adapun kriteria-kriteria tokoh agama Islam yaitu:

- 1) Mampu memimpin dan mengendalikan dirinya sendiri sebelum memimpin orang lain;
- 2) Memiliki kemampuan manajemen yang baik karena pemimpin harus di tentukan berdasarkan orang-orang dengan kualitas terbaik
- 3) Memiliki konsep relasi yang cukup baik karena pemimpin harus menjadi sarana sehingga mampu menjadi pembeda bagi di tengah-tengah masyarakat.

- 4) Visinya adalah Al-Qur'an, Sedangkan misinya adalah menegakkan kebenaran.
- 5) Memiliki sifat *tawadhu'* dan mawas diri dalam mengemban amanah Allah, karena pada prinsipnya kepemimpinan islam bukan saja harus di pertanggung jawabkan di depan lembaga formal tapi lebih penting dihadapan Allah SWT, memiliki sifat *siddiq* (benar), Amanah(dapat dipercaya), *Tabligh* (menyampaikan apa adanya), *Fathonah* (pandai) serta menyadari sepenuhnya bahwa Allah SWT memberikan kemampuan yang berbead-beda bagi setiap orang serta menerimanya dengan penuh rasa syukur dan ikhlas (Mohammad Zaini, 2021).

Tokoh agama Islam adalah pemimpin yang memberikan teladan bagi masyarakat awam maupun yang telah memiliki ilmu. Beberapa karakteristik pemimpin Islam yang sebagai pemimpin yaitu;

- a. Memiliki akidah Islam yang baik

Seorang pemimpin harus memperlihatkan kepribadian yang baik dan tidak mudah goyah oleh berbagai arus pemikiran. Pemimpin harus mampu mengayomi ummatnya dan kemantapan akidah adalah indikator yang mampu mempengaruhi indikator lainnya.

- b. *Tasamuh* (toleran)

Sikap *tasamuh* dibutuhkan untuk menghindari sikap *talashub* (fanatik).

Kepemimpinan Islam dimasa yang akan datang harus mampu menanamkan sikap *tasamuh* dengan menanamakan contoh yang baik terlebih dahulu untuk menyatukan segala macam perbedaan yang ada.

- c. Memiliki landasan kerjasama dan solidaritas

Kerjasama ini harus di letakkan pada kerangka yang sangat luas baik dalam bentuk individu maupun kelompok. dan hal ini merupakan karakter kepemimpinan yang harus dimiliki pemimpin.

- d. Mampu menghilangkan kultur organisasi

Organisasi suku, masa, sosial politik dan lain-lain hanya akan menambah persoalan sekaligus menjadi pembeda. Budaya dan kultur harus di hapuskan untuk membentuk ummmatan *wahidah* (ummat yang satu)

e. Terbuka

Pemimpin masa yang akan datang harus terbuka terhadap dinamika internal umatnya, sehingga menjadi penyeimbang terhadap kebijakan yang dikeluarkan.

f. Bebas dari penyakit”*Jahid dan jamid*”

Penyakit *jahid* (reaksioner) dan *jamid* (beku berpikir) merupakan penyebab runtuhnya daulah Islamiah di masa lalu, sehingga seorang pemimpin harus benar benar menyikapi berbagai perkembangan yang ada sehingga pemimpin akan terlihat mengayomi (Arianto, 2020).

Itulah beberapa kriteria tokoh agama islam sebagai figur teladan bagi umat islam. Tokoh agama Islam dapat menjadi rujukan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah syariat Islam.

c. Peran Tokoh Agama Islam

Adapun teori-teori yang menjelaskan macam-macam peran tokoh agama Islam sebagai berikut;

- 1) Tokoh agama Islam sebagai pembimbing, panutan, sebagai pengarah umat ke jalan yang sudah di syariatkan oleh agama islam.
- 2) Tokoh agama islam sebagai panutan atau contoh teladan umat islam di sekitar lingkungannya dalam hal mengajarkan agama Islam.
- 3) Tokoh agama sebagai pengawas perilaku umat Islam, khususnya masyarakat disekitarnya agar tidak menyimpan dari aturan agama Islam (Arianto, 2020).

Peran tokoh agama Islam sangatlah penting bagi masyarakat, baik mengenai ibadah maupun muamalat. Macam-macam peran tokoh agama jika dilihat dari tugas pokok ulama yaitu;

- 1) Menyampaikan ajaran Allah SWT yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadist.
- 2) Menjelaskan ajaran-ajaran Allah agar dapat dimengerti oleh masyarakat.
- 3) Memberikan solusi terhadap problem yang di hadapi masyarakat dengan merujuk kepada ajaran Allah SWT.
- 4) Memberikan contoh pengalaman ajaran Allah SWT (Nurhalisa, 2022).

Konsekuensi dari peran-peran tersebut adalah tokoh agama Islam dituntut untuk aktif memberikan wawasan dan pengembangan terhadap masyarakat sesuai dengan ajaran Allah dalam menghadapi berbagai macam persoalan yang terjadi di masyarakat. Para tokoh agama Islam dipandang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan karakter bangsa dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat (Moshinsky, 1959).

2. Tinjauan Tentang Tradisi *Mappasoro* Pada Upacara Adat

a. Tradisi

Tradisi adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat yang menjadi kebiasaan kehidupan mereka yang di kenal dengan pengertian tertentu baik berupa perbuatan maupun perkataan. Tradisi adalah sikap dan cara berfikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun temurun (Khairul Fahmi, 2019).

Tradisi merupakan bagian dari budaya, juga berkaitan dengan sistem nilai seperti yang di jelaskan oleh” Haen J. Daeng (KBBI), Ia mengemukakan bahwa sistem nilai merupakan bagian dari sistem budaya adalah sejumlah pandangan mengenai hal yang paling bernilai dalam hidup yaitu tradisi, rena itu di sebut sistem nilai. Sebagai inti

dari suatu sistem kebudayaan, yang mengatur tata bertingkah laku warga kebudayaan yang bersangkutan, Pedoamaan tingkah laku itu adalah adat-istiadatnya, sistem normanya, sistem etika, aturan moral, sopan santun, pandangan hidup, dan ideologi (Khairul Fahmi, 2019).

Tradisi adalah kebiasaan secara turun-temurun dalam sebuah masyarakat. ia merupakan kesadaran kolektif sebuah masyarakat yang sifatnya luas sekali meliputi segala aspek kehidupan. Sebagai kebiasaan kolektif dan kesadaran kolektif, tradisi merupakan mekanisme yang dapat membantu pertumbuhan pribadi setiap elemen masyarakat. sangat penting pula kedudukan tradisi sebagai pembimbing di dalam masyarakat. fitrah hidup ini bertumbuh dan berkembang. Tradisi yang tidak mampu berkembang adalah tradisi yang menyalahi fitrah hidup (Khairul Fahmi, 2019).

Tradisi dalam bahasa Indonesia sama dengan *culture* dalam bahas inggris, berasal dari kata *colore* yang berarti mengolah, mengerjakan. Dari makna tersebut dapat diartikan sebagai segala upaya atau tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam. Istilah tradisi dapat juga di maknai sebagai warisan. Selain itu, istilah tradisi diartikan sebagai turun temurun dalam masyarakat. sifatnya sangat luas meliputi segala aspek kehidupan yang tetap ada dan pasti. Dalam hukum Islam tradisi dikenal dengan kata “*Al-Urf*” yaitu secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan dapat diterima oleh akal sehat.*Al-Urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah di yakini oleh sejumlah orang, baik berupa ucapan, maupun perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal manusia (Annisa,2022)

Tradisi berasal dari kata “*tradiitium*” pada dasarnya segala sesuatu yang yang diwarisi dari masa lalu. Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum di hilangkan. Namun hal tersebut terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.

Tradisi yang mewarnai corak hidup masyarakat tidak mudah di ubah walaupun masuknya islam sebagai agama yang dianutnya. Budaya dan pembaharuan inilah yang bertahan sampai sekarang sebab dinilai mengandung unsur unsur budaya islam didalamnya (Saputra, 2016).

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat di simpulkan bahwa tradisi adalah kebiasaan, kepercayaan, dan adat istiadat yang di dalamnya terdapat ritual kemudian diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyangnya baik dalam bentuk perbuatan, perkataan, dan pantang-pantangan.

Adapun bentuk-bentuk tradisi yaitu:

1) Bentuk Tradisi lisan

Tradisi lisan adalah pengetahuan dan informasi budaya yang diturunkan melalui tuturan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi lisan adalah bentuk komunikasi manusia di mana pengetahuan, seni, ide, dan materi budaya diterima, dilestarikan, dan ditransmisikan secara lisan dari satu generasi ke generasi lainnya. Transmisi tradisi ini biasanya melalui pidato atau lagu dan mungkin termasuk cerita rakyat, balada, nyanyian, prosa atau sajak. Dengan cara ini, adalah mungkin bagi masyarakat untuk mengirimkan sejarah lisan, sastra lisan, hukum lisan dan pengetahuan lain di seluruh generasi tanpa sistem penulisan.

2) Bentuk Tradisi Tulisan

Tradisi tulisan adalah penyampaian tradisi melalui tulisan. Tradisi tulisan menggambarkan budaya yang menekankan informasi tekstual. Tradisi tertulis menggunakan berbagai sumber, yang mungkin termasuk wawancara lisan, laporan pemerintah, artikel surat kabar, surat, buku harian, dan surat kabar pribadi.

Di satu sisi, tradisi tertulis hanya berarti proses akumulatif seperti mewariskan teks untuk generasi mendatang. Akan tetapi, dalam pengertian lain, tradisi sering kali melibatkan proses selektif

di mana karya-karya yang paling penting (paling 'bernilai') dipilih sebagai karya yang harus diketahui oleh setiap generasi

b. Perbedaan Tradisi Dan Budaya

Tradisi dipahami sebagai segala sesuatu yang turun temurun dari nenek moyang. Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat yakni kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial. Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai kepercayaan dengan cara turun menurun yang dapat dipelihara (Syarifuddin, 2009).

Tradisi merupakan pewarisan norma-norma, kaidah-kaidah, dan kebiasaan-kebiasaan. Tradisi tersebut bukanlah suatu yang tidak dapat diubah, tradisi justru dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya, Tradisi juga dapat dikatakan sebagai suatu kebiasaan yang turun menurun dalam sebuah masyarakat, dengan sifatnya yang luas, tradisi bisa meliputi segala kompleks kehidupan, sehingga tidak mudah disisihkan (Annisa,2022)

Tradisi dipahami sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang memiliki pijakan sejarah masa lampau dalam bidang adat, bahasa, tata kemasyarakatan keyakinan dan sebagainya, maupun proses penyerahan atau penerusannya pada generasi berikutnya. Sering proses penerusan terjadi tanpa dipertanyakan sama sekali, khususnya dalam masyarakat tertutup dimana hal-hal yang telah lazim dianggap benar dan lebih baik diambil alih begitu saja. Memang tidak ada kehidupan manusia tanpa suatu tradisi.

Dalam bahasa Arab tradisi ini dipahami dengan kata *turath*. Kata *turath* ini berasal dari huruf *wa ra tha*, yang dalam kamus klasik disepandankan dengan kata *irth*, *wirth*, dan *mirath*. Semuanya merupakan bentuk mas}dar (verbal noun) yang menunjukkan arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya baik berupa harta maupun pangkat atau kenengratan (Syarifuddin, 2009).

Penggunaan kata *turath* tersebut muncul dalam konteks pemikiran Arab sebelum berkenalan dengan wacana kebangkitan yang melanda sejumlah wilayah Arab sejak abad ke 19 M. kata *turath* dalam bahasa Prancis disebut dengan *heritage* yang menunjukkan makna warisan kepercayaan dan adat istiadat bangsa tertentu, khususnya warisan spiritual (Syarifuddin, 2009).

Sedangkan Budaya, berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhayah yang berarti budi atau akal. Kebudayaan berhubungan dengan kreasi budi atau akal manusia. Atas dasar ini mendefinisikan budaya sebagai daya budi yang berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa itu

Budaya itu daya dari budi yang berupa cipta, karsa dan rasa sedangkan kebudayaan merupakan hasil dari cipta, karsa, dan rasa tersebut. Dalam kata antropologi budaya, tidak diadakan perbedaan arti antara budaya dan kebudayaan (Syarifuddin, 2009).

Budaya menampakkan diri dalam pola-pola bahasa dan dalam bentuk-bentuk kegiatan dan perilaku yang berfungsi sebagai model-model sebagai tindakan-tindakan penyesuaian diri dan gaya komunikasi yang memungkinkan orang-orang tinggal dalam suatu masyarakat di suatu lingkungan geografis tertentu pada suatu tingkat perkembangan teknis tertentu dan pada suatu saat tertentu. Budaya juga berkenaan dengan sifat-sifat suatu objek materi yang memainkan peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti model rumah,

alat-alat yang digunakan, transportasi dan lain-lain (Syarifuddin, 2009).

Selain itu budaya merupakan gaya hidup unik suatu kelompok manusia tertentu. Budaya bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki oleh sebagian orang dan tidak dimiliki oleh sebagian orang lainnya. Budaya dimiliki oleh seluruh manusia dan demikian menjadi suatu faktor pemersatu. Dapat disimpulkan bahwa budaya adalah suatu tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep semesta alam, objek-objek materi dan milik yang diperoleh sekelompok besar orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok.

c. Pengertian *Mappasoro*

Mappasoro merupakan tradisi masyarakat di Dusun Bonto Desa Songing yang telah dilakukan secara turun temurun. Tradisi ini dilakukan setiap ada seseorang yang meninggal dunia, yang dipercaya sebagai bekal untuk diakhirat kelak, serta bisa dipermudah jalannya ke akhirat. *Mappasoro* dapat diartikan sebagai pemberian atau penyerahan bekal kepada orang yang meninggal berupa doa dan makanan.

Pada setiap daerah biasanya tradisi *mappasoro* tidak sama persis dengan daerah lainnya. Sebagai contoh ada beberapa daerah yang melaksanakan tradisi tersebut sebagai ritual untuk mengungkapkan rasa syukur atas rezeki yang melimpah yang diterima tahun ini. Acara ritual tersebut diadakan untuk menghormati para leluhur sebelum mengadakan acara agar berjalan dengan lancar tanpa hambatan.

Tradisi *Mappasoro* juga biasanya sebagai cara untuk menolak bala agar terhindar dari hal-hal gaib, karena mereka beranggapan ketika salah satu anggota keluarganya sakit, maka langsung dikaitkan dengan hal gaib. Suku bugis yang

melaksanakan tradisi *mappasoro* bermacam-macam asalnya, sehingga dalam pelaksanaannya tradisi *mappasoro* berbeda-beda.

Namun terkhusus *mappasoro* pada upacara adat kematian ini, yaitu hanya dilakukan sebagai penghormatan terakhir kepada jenazah dengan tujuan supaya diakhirat nanti lebih dipermudah. Tradisi ini merupakan suatu ritual yang dilakukan keluarga yang ditinggalkan untuk melaksanakan hal tersebut.

d. Upacara Kematian Pandangan Islam

Indonesia sebagai bangsa yang besar memiliki berbagai macam budaya, dan setiap budaya tentunya memiliki kearifan budaya lokal seperti suku, ras, agama, dan bahkan tradisi yang berasal dari pengembangan budaya asli masyarakat di setiap pedalaman Negeri Indonesia.

Budaya adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan serta kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam kebudayaan terdapat nilai, norma, simbol, rasionalisasi, dan ideologi yang berpengaruh dalam diri manusia (Fitri Yanti Et Al,2018).

Upacara Kematian adalah upacara yang dilakukan untuk melepas orang yang sudah meninggal sebagai bentuk penghormatan terakhirnya di bumi. Upacara mempunyai makna simbol yang berkaitan dengan jenis dan tujuan upacara yang diselenggarakan, adapun tujuan upacara untuk meminta keselamatan dan dijauhkan dari segala macam gangguan. Ada banyak sekali pelaksanaan upacara salah satunya adalah upacara kematian.

Nilai-nilai Islam merupakan landasan bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan untuk mencapai tujuan dunia dan akhirat. Nilai bukan membahas persoalan kebenaran dan kesalahan tetapi nilai mempersoalkan baik dan buruk, senang atau

tiak senang terhadap tingkah laku manusia kematian merupakan hal yang sudah menjadi ketetapan Allah SWT, yang tidak dapat dirubah oleh siapapun dan dengan alasan apapun. Tidak hanya kematian yang menjadi ketetapan Allah, asal mula manusia, kehidupan didunia maupun kehidupan diakhirat merupakan ketetapan Allah SWT. Orang yang sudah meninggal dunia harus bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat selama didunia ini, oleh sebab itu orang yang meninggal dunia memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang masih hidup.

Menurut sebagian ulama kematian didefinisikan sebagai “*ketiadaan hidup*” atau lawan kata dari “*hidup*”, kematian pertama dialami oleh manusia sebelum kelahirannya atau sebelum Allah mengembuskan ruh kehidupan kepadanya, sedang kematian kedua saat ia meninggalkan dunia yang fana ini (Indriani, 2022).

Ayat-ayat Alqur“an dan Hadits menunjukkan bahwa kematian bukanlah ketiadaan hidup secara mutlak, tetapi kematian ialah ketiadaan hidup di dunia, yang di artikan bahwa manusia yang meninggal pada hakikatnya masih tetap hidup di alam lainnya dan dengan cara yang tidak dapat diketahui sepenuhnya (Indriani, 2022).

1) Pengurusan Jenazah dalam Islam

Dalam kamus al-Munawwir, kata jenazah diartikan sebagai “seseorang yang telah meninggal dunia dan diletakkan dalam usungan. Kata ini bersinonim dengan *al-mayyitatau* mayat (Ahmad Warson 1997). Karenanya, Ibn Al-farris memakai kematian(*al-mawt*) sebagai peristiwa berpisahny nyawa atau (ruh) dari badan (jasad).

a) Memandikan Jenazah

Hukum memandikan jenazah orang muslim menurut jumbuh ulama adalah fardhu kifayah artinya kewajiban itu di bebaskan Dalam kamus al-Munawwir, kata Jenazah diartikan sebagai “seseorang yang telah meninggal dunia dan diletakkan dalam usungan. Kata ini bersinonim dengan al-mayyitatau mayat. Karenanya, Ibn Al-farris memakai kematian (al-mawt).

Orang yang utama memandikan jenazah adalah :

- 1) Untuk mayat laki-laki orang yang utama memandikan dan mengkafani mayat laki-laki adalah orang yang diwasiatkannya, dan apabila tidak ada yang diwasiatkannya, alangkah lebih baiknya kalau yang memandikan juga laki-lak.
- 2) Untuk mayat perempuan, orang yang utama memandikan mayat perempuan adalah ibunya, neneknya, serta suaminya (Abdul Karim 2004)

Syarat bagi orang yang memandikan jenazah adalah:

- 1) Muslim, berakal, dan baligh
- 2) Berniat memandikan jenazah
- 3) Jujur dan sholeh
- 4) Terpercaya, amanah, mengetahui hukum memandikan jenazah.

b) Mengkafani Jenazah

Mengkafani Jenazah Maksud dari Mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya walau hanya sehelai kain. Hukum mengkafani jenazah muslim dan bukan mati syahid adalah fardhu kifayah. Dalam sebuah hadist diriwayatkan sebagai berikut:

Cara mengkafan bagi mayat laki-laki:

- a. Bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai, yang paling bawah lebih lebar dan luas serta setiap lapisan diberi kapur barus.
- b. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan diatas kain kafan memanjang lalu ditaburi wangi-wangian.
- c. Tutuplah lubang-lubang (hidung, telinga, mulut, kubul dan dubur) yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas.
- d. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan seperti ini selembar demi selembar dengan cara yang lembut.
- e. Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan tiga atau lima ikatan.
- f. Jika kain kafan tidak cukup untuk menutupi seluruh badan mayat maka tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya yang terbuka boleh ditutup dengan daun kayu, rumput atau kertas. Jika seandainya tidak ada kain kafan kecuali sekedar menutup auratnya saja, maka tutuplah dengan apa saja yang ada. (M Rizal Qazim 2000)

Untuk mayat perempuan. Kain kafan untuk mayat perempuan terdiri dari 5 lembar kain putih, yang terdiri dari:

- a. Lembar pertama berfungsi untuk menutupi seluruh badan.
- b. Lembar kedua berfungsi sebagai kerudung kepala.
- c. Lembar ketiga berfungsi sebagai baju kurung.
- d. Lembar keempat berfungsi untuk menutup pinggang hingga kaki.
- e. Lembar kelima berfungsi untuk menutup pinggul dan paha.

Adapun tata cara mengkafani mayat perempuan yaitu:

- a. Susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Kemudian, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan diatas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus.
 - b. Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas.
 - c. Tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya.
 - d. Pakaikan sarung.
 - e. Pakaikan baju kurung.
 - f. Dandani rambutnya dengan tiga dandan, lalu julurkan kebelakang.
 - g. Pakaikan kerudung.
 - h. Membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan kedalam.
 - i. Ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan
- c. Menshalatkan Jenazah

Orang paling utama untuk melaksanakan shalat jenazah yaitu:

- 1) Orang yang diwasiatkan si mayat dengan syarat tidak fasik atau tidak ahli bid'ah.
 - 2) Ulama atau pemimpin terkemuka ditempat itu.
 - 3) Orang tua si mayat dan seterusnya ke atas.
 - 4) Anak-anak si mayat dan seterusnya ke bawah.
 - 5) Keluarga terdekat.
 - 6) Kaum muslimim seluruhnya (Abdul Karim 2004)
- d. Menguburkan Jenazah

Adapun tata cara menguburkan jenazah adalah:

- 1) Masukkanlah mayat dari arah kakinya, jika tidak ada kesulitan.
- 2) Bagi mayat perempuan, ketika menguburkannya disunnahkan ditirai dengan kain.
- 3) Bagi mayat perempuan yang memasukkannya kedalam kuburan hendaklah muhrimnya.
- 4) Letakkan mayat di lahat dalam posisi miring ke kanan dan mukanya menghadap ke kiblat. Rapatkan ke dinding kuburan supaya tidak bergeser dan berikan bantalan di bagian belakang dengan gumpalan tanah agar tidak terbalik ke belakang.
- 5) Letakkan mayat di dalam kuburan dengan membaca doa.
- 6) Lepaskan ikatan kain kafan di bagian kepala dan kaki mayat.
- 7) Setelah selesai meletakkan mayat di dalam kuburan, terlebih dahulu mayat di tutup dengan kabin (kepingan-kepingan tanah, papan) barulah di timbun dengan tanah.
- 8) Disunnahkan sebelum menimbun kuburan meletakkan tiga gengam tanah pada bagian kepala, pinggang dan kaki (Abdul Karim 2004).

3. Hasil penelitian Relevan

Adapun hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan judul atau permasalahan dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Juliana M, tahun 2017, dengan judul skripsi “*Tradisi Mappasoro bagi Masyarakat Desa Barugariattang Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba*”. Kesimpulan penelitian ini yaitu bahwa tradisi *mappasoro* ini merupakan suatu acara yang dilakukan apabila ada seseorang yang meninggal dunia, maka keluarga yang ditinggalkan melaksanakan *mappasoro*. Sedang urusan orang mati mempunyai aturan dalam agama Islam, oleh sebab itu apabila kita boleh terlepas dari tuntunan serta petunjuk yang ada dan dibenarkan menurut agama Islam, karena agama bukanlah sebuah alat, akan tetapi sama sekali

tidak menentang adat, sepanjang adat itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah dibenarkan agama (Wahyudi, 2017).

Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada subjek penelitian yaitu sama-sama membahas tentang tradisi *mappasoro*, sedangkan perbedaannya terletak pada focus penelitian tentang tradisi *mappasoro* secara khusus pada saat acar kematian sedangkan pada penelitian ini lebih kepada perspektif Islam terhadap tradisi *mappasoro*.

- b. Wilda Wulandari, tahun 2016, dengan judul skripsi “*Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Massoro Di Desa Maroneng Kecamatan Duampanua Kabupaten Panreng*”. Kesimpulan penelitian ini yaitu untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap tradisi massorong dan factor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan tradisi massorong di Desa Maroneng yang beranggapan bahwa tradisi tersebut sah-sah saja dilaksanakan dan menganggap bahwa tradisi tersebut tidak pantas untuk dilaksanakan karena adanya unsur syirik dan bid’ah di dalamnya yang sangat dilarang agama (Wulandari, 2016).

Adapun persamaan penelitian diatas penelitian ini terletak pada subjek penelitian yang sama yaitu berkaitan dengan *mappasoro* atau *mappasorong* serta metode penelitian yang sama yaitu metode deskripsi kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu pada objek penelitian. Pada penelitian diatas objek penelitian yaitu masyarakat sedangkan pada penelitian ini objek penelitian yaitu lebih mengarah pandangan tokoh agama.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah fenomenologi, yaitu salah satu jenis penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk menggali dan mengungkapkan kesamaan maksud dari sebuah konsep atau fenomena yang menjadi pengalaman hidup seorang individu. Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu (Murdiyanto, 2020).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu memperoleh data sesuai dengan gambaran, keadaan, realita, dan fenomena yang diselidiki. Sehingga data yang diperoleh peneliti dideskripsikan secara rasional dan objektif sesuai dengan kenyataan (Rizal et al., 2018)

B. Definisi Operasional

Yang penulis maksudkan dengan pandangan tokoh agama terhadap tradisi *mappasoro* di Dusun Bonto Desa Songing yakni bagaimana tokoh agama dalam hal ini muballigh/da'i, penyuluh agama, dan guru agama untuk memberikan pandangannya tentang tradisi *mappasoro* sehingga dapat diketahui apakah tradisi tersebut merupakan hal yang di larang oleh agama islam serta bagaimana proses tradisi *mappasoro* dilakukan yang secara turun – temurun telah di wariskan oleh nenek moyang mereka.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian yang terkait dengan pandangan tokoh agama terhadap tradisi *mappasoro* akan dilaksanakan di Desa Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai.

2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian merupakan batas waktu yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian dimulai dari proses penelitian sampai selesai. Adapun waktu yang digunakan peneliti yaitu satu sampai dua bulan

D. Subjek dan Objek

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat yang menjalankan tradisi *Mappasoro*.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah pokok masalah yang akan diteliti, atau pokok persoalan dalam sebuah penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini adalah Tradisi *Mappasoro* Pada Upacara Adat Kematian Di Dusun Bonto Desa Songing.

E. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data tentang masalah yang akan diteliti, maka penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah sebagai alat untuk mengukur informasi dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang diajukan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Hasil wawancara kemudian diolah dan dikolaborasikan dengan hasil yang dikumpulkan dari pola pengumpulan data ini pertanyaan yang dibuat peneliti dan dijawab oleh responden agar sinkron antara pertanyaan penulis dengan jawaban narasumber.

2. Dokumentasi.

Dokumentasi yaitu pengumpulan data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan video, rekaman, catatan wawancara dan foto pada saat wawancara sedang berlangsung.

F. Instrumen Penelitian

Adapun Instrumen penelitian yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data Pandangan Tokoh Agama terhadap Tradisi *Mappasoro* pada Upacara Adat Kematian Di Dusun Bonto Desa Songing

1. Instrumen Wawancara

Instrumen Wawancara digunakan dalam penelitian kualitatif karena dapat mengungkap informasi lintas waktu, yaitu berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dan data yang dihasilkan dari wawancara bersifat terbuka, menyeluruh, dan tidak terbatas, sehingga mampu membentuk informasi yang utuh dan menyeluruh dalam mengungkap penelitian kualitatif. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antar pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara terlibat dalam kehidupan sosial informan (Rizal et al., 2018).

1. Instrumen Dokumentasi

Dokumen dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai penyempurna dari data wawancara dan observasi yang dilakukan. Dokumen dalam penelitian dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dan objek yang diteliti (Rizal et al., 2018).

G. Keabsahan Data

Agar data yang diperoleh lebih jelas dan memiliki keabsahan reabilitas, maka peneliti juga melakukan uji keabsahan data. Dalam uji keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik

triangulasi data. Namun triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu menggali data dengan satu teknik dan dengan sumber yang berbeda. Sehingga data yang ada di cek dengan teknik yang sama tetapi kepada sumber yang berbeda-beda. Untuk memperoleh uji keabsahan data lapangan yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti maka penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dan dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu (Sugiyono 2014).

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih fresh, dan belum banyak pikiran, akan memberikan data yang lebih valid sehingga dapat lebih kredibel.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses penyelidikan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan wawancara, catatan lapangan, dan material-material lain yang dikumpulkan peneliti untuk meningkatkan pemahaman peneliti sendiri tentang data dan

memungkinkan peneliti untuk mempresentasikan apa yang telah dikemukakan orang lain (Ahmadi 2016).

Berdasarkan uraian di atas, maka prosedur analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian dan selanjutnya.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk mengumpulkan data.

3. Paparan Data

Paparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.

4. Verifikasi Data

Verifikasi data atau penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data (Bimbingan & Konseling, 2016).

Berdasarkan dari uraian diatas mengenai tentang teknik analisis data maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam melakukan analisi data sebagai kegiatan yang mengatur dan mengelompokkan data sehingga diperoleh suatu temuan sesuai dengan fokus atau masalah yang ingin dijawab dalam suatu

penelitian, dengan menggunakan reduksi data, dan verifikasi data untuk memilih hal-hal pokok dan hal-hal penting dalam suatu penelitian sehingga dapat meningkatkan pemahaman dari kasus dalam mengambil suatu tindakan dan kesimpulan dari hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Songing merupakan salah satu desa diwilayah Kecamatan Sinjai Selatan dan termasuk daerah dataran. Jumlah penduduk Desa Songing sebanyak 2237 jiwa, tersebar di 4 Dusun, dengan distribusi penduduk menurut jenis kelamin yakni laki-laki 1.079 orang dan perempuan 1.158 orang dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 556 KK.

1. Sejarah Terbentuknya Desa Songing

Desa Songing pada awal mulanya disebut Katinroang. Disebut Katinroang karena pada zaman dulu ada seorang pendatang yang singgah beristirahat bermalam di Desa Songing akan tetapi pada esok harinya orang tersebut ditemukan meninggal dalam tidurnya, oleh karena itu dikatakan katinroang. Setelah beberapa waktu Desa yang sebelumnya di beri nama katinroang diganti dengan Desa songing dan songing diambil nama buah dengan bahasa Bugis karena terdapat banyak buah-buahan Songing di Desa tersebut dan pada tahun 1962 Katinroang menjadi Desa defenitif dan diberi nama Desa Songing yang dipimpin oleh Muh. Yahya.

Adapun batas-batas administratif Desa Songing sebagai berikut :

- Sebelah utara : Desa Polewali
- Sebelah selatan : Desa Puncak
- Sebelah timur : Kelurahan Sangiasseri
- Sebelah barat : Desa Polewali

2. Demografis

a. Potensi Sumberdaya

Jumlah penduduk di Desa Songing adalah 2237 jiwa, tersebar di 4 Dusun, dengan distribusi penduduk menurut jenis kelamin yakni laki-laki 1.079 orang dan perempuan 1.158 orang dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 556 KK.

1) Pendidikan

Mengenai bidang pendidikan, sebagian besar masyarakat Desa Songing tamat pada Sekolah Menengah Atas (SMA). Adapun sarana pendidikan yang tersedia di Desa Songing hanya memiliki 2 Gedung Sekolah Dasar/ Sederajat dan 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sederajat dan 1 Sekolah Menengah Atas/Sederajat.

2) Mata Pencaharian Pokok

Dalam pemenuhan kebutuhan mata pencaharian, masyarakat Desa Songing, 70% adalah sebagai Petani. 50 Dimana, potensi dari Desa Songing cukup tinggi dalam hal petanian dan perkebunan. Contohnya padi, cengkeh dan Hanya saja dalam proses pemasarannya dan pengangkutan produksi sebagian masih sulit di jangkau oleh alat transportasi mengakibatkan produksi di Desa ini menurun sehingga tingkat kesejahteraan Desa ini kurang.

3) Agama Bidang kepercayaan.

Masyarakat Desa Songing memeluk agama Islam 100%. Sarana peribadatan yang tersedia adalah Tujuh bangunan mesjid. Kehidupan beragama di Desa ini tergolong sangat kental yang ditandai dengan keaktifan ibu-ibu peserta majelistaqlim, selain itu terdapat sekolah Agama Islam yang sifatnya formal maupun non- formal.

b. Potensi Kelembagaan

1) Lembaga Pemerintahan Pemerintah Desa

Jumlah Aparat Desa : 9 Orang

a) Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Jumlah Anggota Lembaga Pemasarakatan : Seluruh IRT Desa Songing

b) Lembaga Pendidikan

I.)Sekolah Menengah Pertama(SMP) : 1 Unit

II.	SD dan sederajat	: 2 Unit
III.	Sarana Ibadah	: 7 Unit
IV.	Lapangan takraw	: 4 Unit.
V.	Lapangan Sepak Bola	: 1 Unit.
VI.	Lapangan Bola Foly	: 2 Unit
VII.	Lapangan Bulu Tangkis	: 1 Unit

c. Kondisi Ekonomi

Gambaran umum mengenai kondisi ekonomi masyarakat desa Songing dapat dilihat dari potensi sumber daya yang ada seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kelembagaan dan sumber daya prasarana dan sarana.

Potensi sumber daya berupa pertanian, kehutanan, perkebunan dan industri gulamerah adalah merupakan potensi sumber daya unggulan desa yang mendominasi aktifitas masyarakat yakni 54 hampir hampir 80 % masyarakat desa Songing adalah petani dan peternak sapi, ekonomi masyarakat menjadi sangat baik dan berdampak pada angka kemiskinan serta upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka untuk menumbuh kembangkan perekonomian desa membantu masyarakat mengatasi permasalahannya antara lain:

- 1) Melakukan pemberdayaan dan pembinaan berupa pendidikan dan keterampilan penanaman padi pada kelompok tani bekerjasama dengan dinas pertanian dan pengurus kelompok tani desa.
- 2) Melakukan pemberdayaan dan pembinaan pada lembaga keuangan desa (BUMDES) agar tetap dapat berfungsi sebagai lembaga keuangan alternatif yang bergerak dalam Perekonomian desa serta membantu masyarakat.

d. Kondisi Pemerintahan Desa

Pembagian Wilayah Desa Songing Terdiri dari 4 dusun yaitu

- 1) Dusun Tonasa
-

- 2) Dusun Balimengko
- 3) Dusun Bonto
- 4) Dusun Mattoanging (Sumber data Arsip Data kantor Desa Songing tahun 2023).

B. Proses Pelaksanaan Tradisi *Mappasoro*

Tradisi *mappasoro* merupakan sebuah kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Dusun Bonto Desa Songing, karena dilatarbelakangi oleh kurangnya ahli dalam pengurusan mayat. Dengan demikian tradisi *mappasoro* dalam acara kematian pada masyarakat Dusun Bonto adalah suatu gerakan sosial atau imbalan jasa kepada para penghulu syara'. Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Usman, yang mengatakan bahwa:

Tradisi *mappasoro* pada acara kematian di Dusun Bonto, yang pada awal mulanya atau sebelum masuknya Islam adalah merupakan sebuah pemberian imbalan jasa atas bantuan orang-orang yang pengetahuan agamanya tinggi atau mendalam dan mengetahui seluk beluk tentang pengurusan jenazah (Wawancara dengan Usman, 23 juni 2023).

Pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa tradisi *mappasoro* pada asal mulanya bukan suatu pemberian yang sifatnya wajib sebagaimana yang dipercayai oleh masyarakat di Dusun Bonto, pada saat itu, namun setelah Islam masuk, tradisi *mappasoro* adalah merupakan suatu pemberian yang bernilai sedekah secara ikhlas kepada pegawai syara'. Akan tetapi lama kelamaan amalan tersebut dianggap oleh sebagian masyarakat adalah suatu amalan yang wajib dilakukan bagi setiap mereka yang ditimpa suatu musibah kematian. Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara Sumarni, yang mengatakan bahwa:

Mappasoro pada hakekatnya adalah suatu perbuatan hasanah yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Karena pada idealnya *mappasoro* merupakan suatu pemberian secara ikhlas, dari keluarga si mayat tanpa ada perasaan paksaan sama sekali (Wawancara dengan Sumarni, 23 juni 2023).

Berdasarkan pernyataan tersebut penulis menyimpulkan bahwa, tradisi *mappasoro* merupakan sebuah tradisi yang berangkat dari nilai-nilai yang baik, sebagai ungkapan terima kasih kepada orang yang telah

membantu mengurus mayat. Akan tetapi karena masyarakat awam pada prinsipnya cenderung selalu ingin meniru amalan dan tingkah laku sesamanya maka pada akhirnya dianggaplah oleh mereka suatu keharusan yang apabila tidak dilaksanakan akan berdosa.

Sebelum keluarga si mayat memberikan atau membawakan *pappasoro* ke rumah imam syara' terlebih dulu mereka mempersiapkan bahan, Sumarni mengatakan bahwa:

Pemberian *pappasoro* tersebut berupa pakaian, makanan, alat makan, dan terkadang berupa uang saja dimana sesuai kesanggupan dari keluarga mayat (Wawancara dengan Sumarni, 23 juni 2023).

Berdasarkan pernyataan tersebut penulis menyimpulkan bahwa tradisi *mappasoro* dilaksanakan oleh masyarakat di Dusun Bonto adalah suatu pemberian yang betul-betul didasari dengan keikhlasan. Karena hal tersebut tidak ditentukan oleh imam syara', tetapi sesuai kemampuan orang yang akan melaksanakannya, begitu pula tentang banyaknya barang yang harus di *pasoro*. Dengan demikian sebagai masyarakat tinggal memilih waktu-waktu tersebut diatas untuk melaksanakan tradisi ini di sesuaikan dengan situasi dan kondisinya, kapan saja mempunyai kemampuan dan kesempatan yang baik, maka saat itulah mereka melaksanakan *pappasoro*. Pernyataan ini sejalan dengan Usman, yang mengatakan bahwa:

Hal yang harus di persiapkan yaitu: kasur, pakaian, sarung, sandal, kemudian diserahkan kepada imam syara, sebagai bentuk terima kasih keluarga karena telah mengurus jenazah (Wawancara dengan Usman, 23 juni 2023).

Sebagaimana yang telah diungkap diatas, bahwa *mappasoro* adalah merupakan acara terakhir atau penutup dalam hal urusan orang meninggal yang biasa di lakukan oleh masyarakat Dusun Bonto, Karena ada beberapa hal yang berhubungan erat dengan tradisi *mappasoro* tersebut, yang mana dari setiap di laksanakan rangkaian acara tersebut disitu diadakan *mappasoro* baik berupa pakaian, uang dan juga biasanya berupa makanan.

Menurut Usman, yang mengatakan bahwa:

Bahwa pelaksanaan *mappasoro* yang biasa dilakukan oleh masyarakat Dusun Bonto, tidak mempunyai standar waktu tertentu, akan tetapi secara garis besarnya diadakan pada waktu pemberangkatan jenazah ke kuburan, dan pembacaan doa dengan seluruh bentuk dan rangkaianannya. Jadi keluarga si mayat mempersiapkan barang-barang yang akan di bawa kerumah imam syara' pelaksanaannya terkadang bersamaan dengan selesainya upacara penguburan, kadang juga dilaksanakan saat diadakan selamatan tiga hari atau tujuh hari, kadang di laksanakan pada saat di laksanakan selamatan 40 hari, sejak penguburan si mayat, Atau kapan saja menurut kemampuan orang yang akan melaksanakannya. Diadakannya doa selamatan, yaitu peringatan hari kematian dan upacara tambung. adapun penyebab sehingga *mappasoro* tidak di serasikan oleh karena di sesuaikan dengan kemampuan orang-rang yang mau melaksanakannya. Jadi bukan pegawai syara' yang menentukan waktu dan harta atau barang yang akan dibawa sebagai *pappasoro* (Wawancara dengan Usman, 23 juni 2023).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa *mappasoro* merupakan akhir dari seluruh rangkain upacara kematian, dimana waktu pelaksanaannya tidak ditentukan, kapan saja keluarga mempunyai kemampuan dan kesempatan yang baik, tetapi pada umumnya dimulai ketika ingin menguburkan jenazah sampai setelah di makamkan.

Adapun tahap-tahap pelaksanaan *mappasoro* menurut Usman yaitu:

Pada hari meninggalnya si mayat, maka pesan-pesan yang dititip oleh almarhum/almarhumah harus segera dilakukan, melalui keluarga, kemudian menyiapkan barang yang diperlukan mengurus mayat, mulai saat mayat dimandikan sampai selesai, menyediakan sarung, kasur, bantal, dan lain lain. Setelah makamkan maka Selanjutnya *mappasoro* diberikan kepada imam syara' karena telah membantu keluarga mengurus jenazah (Wawancara dengan Usman, 23 juni 2023).

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa :Pada hari pertama, atau tahap awal yaitu: Pada hari meninggalnya si mayat, adapun prosesnya adalah saat sebelum mayat akan dishalatkan maka anggota keluarganya terutama sekali bagi keluarganya yang ada atau yang hadir pada saat almarhum sedang sekarat, disitu dikumpulkan oleh pegawai syara' untuk ditanya pesan-pesan apa yang dititip oleh almarhum

selama hidupnya untuk disedekahkan dikala ia meninggal, dan secepatnya dipersiapkan jika ada. Selanjutnya menyiapkan barang- barang yang dipakai mengurus mayat, mulai disaat mayat akan dimandikan sampai selesai upacara pemakaman, seperti sarung, kasur, bantal, pakaian, dan lain-lain. Setelah mayat selesai dikuburkan, maka disedekahkan bagi orang yang telah mengurus mayat serta penggali kubur baik berupa uang dan juga biasanya disertai barang-barang seperti, sarung, pakaian, sesuai kemampuan almarhum.

Selanjutnya *mappasoro* diberikan kepada imam syara' yang telah membacakan doa, serta membantu mengurus mayat, dan juga diberikan kepada keluarga yang ikut berpartisipasi dalam upacara tersebut. Adapun yang di *pasoro* berupa bahan makanan seperti beras, nasi, lauk pauk. Menurutny barang itu adalah bekal bagi almarhum, bahkan banyak dikalangan masyarakat yang beranggapan bahwa memberikan barang kepada sandro sebagai sedekah, bahkan pahalanya bisa di nikmati oleh orang meninggal dalam kuburannya.

Dengan berdasar pada pembahasan tentang tatacara *mappasoro* bagi masyarakat Dusun Bonto tersebut , maka penulis menyimpulkan bahwa pada garis besarnya *mappasoro* terdiri dari beberapa tahapan:

1. Menyediakan barang-barang yang dipakai mengurus mayat, mulai disaat mayat akan di mandikan sampai selesai upacara pemakaman, seperti sarung, Kasur, bantal, panci, beras, alat makan, peci/kerudung, pakaian.
 2. Barang-barang yang telah disiapkan, dibawa ke kuburan dan diletakkan di dekat kuburan tersebut.
 3. Selanjutnya disedekahkan bagi orang yang telah mengurus mayat serta penggali kubur baik berupa uang dan juga biasanya disertai barang-barang seperti, sarung, pakaian, sesuai kemampuan keluarga almarhum.
 4. Setelah mayat selesai dimakamkan maka barang tersebut dibawa kerumah imam syara'.
-

5. Setelah 7 hari kematian, tahap akhir untuk melaksanakan *mappasoro* bagi anggota keluarga yang ditimpa musibah kematian yang disebut sebagai upacara *mattampung* (menimbun).
6. Keluarga menyiapkan *pappasoro* seperti, ayam, sokko, pisang, kemudian dibawa ke rumah imam syara', umumnya imam syara' membacakan doa selamat, agar supaya keluarga yang di tinggalkan mendapat berkah dan orang yang meninggal mendapat keselamatan, hal tersebut menandakan akhir dari seluruh rangkaian *mappasoro*

Tradisi *Mappasoro* adalah merupakan suatu perbuatan yang telah dianggap masyarakat, khususnya masyarakat Dusun Bonto bahwa hal tersebut mengandung makna sebagai bantuan pahala kepada orang yang telah meninggal dan sebagai nilai sosial kepada orang yang melaksanakannya yang bernilai pahala di sisi Allah Swt. Dengan demikian masyarakat menilai bahwa apa yang di *pasoro* dengan berbagai macam jenisnya itu dianggap sebagai suatu pemberian yang bernilai keikhlasan atau sedekah.

C. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi *Mappasoro* pada Upacara Kematian di Dusun Bonto Desa Songing

Tokoh agama dalam kehidupan bermasyarakat memiliki fungsi yang sangat penting, terutama pada bidang keagamaan. Tokoh agama merupakan orang yang paling disegani dan mampu menyampaikan hal-hal yang baik bagi masyarakat mengenai pendapat persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tokoh agama juga memiliki peran penting dalam menyampaikan dakwah dapat menjadi perhatian objek jika tokoh agama mampu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dapat memecahkan dan memberikan wejangan dan bimbingan kepada masyarakat terutama dalam hal pelurusan aqidah dan tauhid masyarakat. Meskipun masih banyak masyarakat yang masih senantiasa melestarikan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka disinilah peran dan fungsi tokoh agama bagaimana ia mampu memberikan pengajaran,

memahamkan, dan berusaha menyakini masyarakat dan berusaha menyakini masyarakat tentang hal –hal yang melanggar syariat agama islam.

Terkait dengan tradisi *Mappasoro* yang terletak di Dusun Bonto Desa Songing merupakan tradisi yang melekat pada masyarakat dan sampai saat ini masih ada sebagian masyarakat yang melakukan tradisi *mappasoro*.

Sebagaimana yang diutarakan pada wawancara Ramli selaku penyuluh agama di Desa Songing dan juga menjabat sebagai imam Desa Songing, mengatakan bahwa:

Mappasoro merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan masyarakat Dusun Bonto, yang menganggap bahwa ketika *Mappasoro* dilakukan maka hal tersebut akan dipakai di hari kemudian (akhirat) ,serta menganggap bahwa amal tersebut bisa di transferkan (dikirimkan) kepada orang yang meninggal (Wawancara dengan Ramli, 23 juni 2023).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi *mappasoro* merupakan suatu kebiasaan masyarakat dari nenek moyang mereka dan dilakukan secara turun temurun, mereka mempercayai bahwa ketika melakukan *mappasoro* maka hal tersebut akan dipakai di hari kemudian, hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan ketentuan normatif dalam agama islam, itu artinya tradisi tersebut tidak layak untuk dilestarikan. Sedangkan Hasanuddin, selaku tokoh agama mengatakan bahwa:

Mappasoro merupakan sebuah imbalan jasa terhadap orang yang melakukan pengurusan jenazah. Hal tersebut sebagai ungkapan terima kasih keluarga untuk orang yang membantu mengurus jenazah (Wawancara dengan Hasanuddin, 24 juni 2023).

Pernyataan tersebut sejalan dengan wawancara Muhammad Ali yang mengatakan bahwa:

Mappasoro merupakan imbalan jasa kepada orang yang membaca tahlilan, atau ungkapan terima kasih keluarga terhadap orang yang membantu mengurus jenazah (Wawancara dengan Muhammad Ali, 23 juni 2023).

Berdasarkan pernyataan tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa, tradisi *mappasoro* merupakan suatu imbalan jasa atau ungkapan terima kasih keluarga terhadap pengurus jenazah, hal tersebut dilakukan secara ikhlas, serta mengharapkan bahwa almarhum tenang dialam sana. Banyak hal yang melatarbelakangi mengapa tradisi tersebut masih dilakukan sampai sekarang, Menurut Ramli yang mengatakan bahwa:

Tradisi *mappasoro* masih ada yang meakukan karena hal tersebut dilatarbelakangi oleh kurangnya pengetahuan atau pemahaman keagamaan masyarakat, bahwa hal tersebut tidak pernah diperintahkan oleh agama, bahwa ketika ada kerabat yang meninggal harus *mappasoro* (Wawancara dengan Ramli, 23 juni 2023).

Berdasarkan pernyataan tersebut penulis menyimpulkan bahwa masyarakat masih melakukan tradisi tersebut karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman keagamaan, sehingga peran tokoh agama sangat diperlukan dalam hal ini, dimana bisa memberikan pemahaman-pemahaman serta pengetahuan keagamaan lebih mendalam. Pernyataan tersebut sejalan dengan Hasanuddin, yang mengatakan bahwa :

Kurangnya pengetahuan keagamaan masyarakat, menyebabkan sampai sekarang ini masih ada orang yang melakukan tradisi *mappasoro*, karena jika ditinjau dari segi agama ada yang bernilai kesyirikan dan itu perlu di hindari bahkan tidak boleh dilakukan (Wawancara dengan Hasanuddin, 24 juni 2023).

Dengan demikian, sebuah tradisi yang pada mulanya bertentangan dengan syariat perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan syariat Islam.

Tokoh agama dalam hal ini sangat berperan dalam memberikan penyuluhan keagamaan kepada masyarakat , bahwa hal hal tersebut sudah tidak boleh lagi dilakukan. Menurut Ramli, yang mengatakan bahwa:

Cara saya mendakwahkan yaitu ,dengan melakukan pendekatan dakwah terlebih dahulu, serta memberikan pemahaman-pemahaman keagamaan dengan membentuk suatu kegiatan keagamaan seperti majelis taklim, agar bisa di bekalai pengetahuan-pengetahuan keagamaan, salah satunya itu bahwa ketika ada orang yang meninggal terputuslah semua amalan-amalannya kecuali tiga hal yaitu, amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta doa anak sholeh untuk kedua orangtuanya (Wawancara dengan Ramli,23 juni 2023).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode yang dipakai dalam memberikan pemahaman keagamaan kepada masyarakat yaitu salah satunya metode dakwah, melalui majelis taklim. Dengan menggunakan metode ini diharapkan lebih mampu menarik simpati masyarakat untuk lebih menambah pengetahuannya. Majelis taklim yang berada di tengah-tengah masyarakat memiliki peran yang sangat besar bagi para jamaah, yang merupakan wadah bagi masyarakat untuk menambah ilmu keagamaan. Maka dari itu keberadaan majelis taklim ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rohani mereka.

Menurut Hasanuddin, yang mengatakan bahwa:

Cara saya mendakwahi masyarakat tentang adanya unsur negatif adalah di mulai dari kita sendiri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat islam dan keluarga terdekat terlebih dahulu dengan cara mengajak baik-baik supaya tidak lagi melakukan hal seperti itu (Wawancara dengan Hasanuddin, 24 juni 2023).

Berdasarkan pernyataan tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa, segala sesuatu pada dasarnya dimulai dari diri sendiri. Meniru jejak nabi dan para rasul bahwa mereka menjalankan kebaikan, dan kemudian mengajak orang lain. Di dalam agama Islam, seseorang dianjurkan agar lebih menyibukkan diri untuk bermuhasabah atau berinstropeksi dibanding menghitung kekeliruan atau kesalahan orang lain. Sibuk memperbaiki atau mengubah diri sendiri lebih diutamakan dibanding mengubah orang lain. Seseorang sebenarnya tidak memiliki kekuatan apapun untuk mengubah orang lain. Mereka hanya sebatas bisa diajak bermusyawarah dan tidak mungkin dipaksa untuk diubah. Sedangkan menurut Muhammad Ali ,yang mengatakan bahwa:

Cara saya mendakwahkan kepada masyarakat yaitu pertama dengan melakukan pendekatan terlebih dahulu, agar dakwah nantinya akan lebih efektif , yang berlandaskan al-quran dan as-sunnah (Wawancara dengan Muhammad Ali, 23 juni 2023).

Berdasarkan pernyataan tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa salah satu pendekatan dakwah adalah proses pembentukan

karakter/watak manusia agar beriman dan bertakwa serta berakhlaq karimah yang mencerminkan nilai-nilai islami. Dalam rangka ini diperlukanlah yang namanya pendekatan-pendekatan persuasif agar memungkinkan pesan dakwah dapat diterima dengan senang hati, sehingga pesan –pesan dakwah dapat tersampaikan sehingga tumbuh kesadaran sendiri tanpa ada paksaan

Dalam berdakwah tentu harus dilakukan secara maksimal, oleh karena itu, dalam menjalankan dakwah dibutuhkan kualitas dan kuantitas yang memadai. Dalam upaya merealisasikan strategi dakwah, tidak lepas dari adanya berbagai faktor yang mempengaruhinya, salah satunya yaitu faktor pendukung dan penghambatnya. Menurut Hasanuddin, yang mengatakan bahwa:

Faktor pendukung saya dalam melakukan pemahaman keagamaan kepada masyarakat yaitu karena saya sebagai tokoh agama diamanahkan harus memberikan pemahaman- pemahaman tentang keagamaan di masyarakat. Adapun faktor penghambat saya yaitu masih banyaknya masyarakat yang belum bisa diajak ke majelis ilmu karena faktor pekerjaan (Wawancara dengan Hasanuddin, 24 juni 2023).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dakwah bisa berjalan dengan efektif ketika masyarakat bisa turut serta dalam mengikuti kegiatan keagamaan yang ada di lingkungannya, salah satunya disebabkan oleh pekerjaan. Dalam bermajelis ilmu pentingnya kesadaran, partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam masyarakat. Kesadaran tersebut pada dasarnya agar memenuhi kebutuhan ummat manusia, baik berupa siraman rohani, bimbingan agama, maupun pembinaan iman dan takwa. Sebagai individu perlu untuk memberikan jiwanya asupan ibadah, dzikir, membaca al-qur'an. Pernyataan ini sejalan dengan Ramli, yang mengatakan bahwa:

Faktor pendukung saya dalam melakukan pemahaman keagamaan yaitu, karena diamanahkan sebagai penyuluh agama atau tokoh agama, yang ada di Desa Songing agar membimbing masyarakat kejalan yang benar. Faktor penghambat saya itu kurang antusiasnya masyarakat mengikuti kajian-kajian keagamaan di mesjid (Wawancara dengan Ramli, 23 juni 2023).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai tokoh agama, bertugas untuk memberikan pemahaman serta mengajak orang lain ke jalan yang di ridhoi Allah swt. Menurut Muhammad Ali, yang mengatakan bahwa:

Faktor pendukung saya dalam melakukan pemahaman keagamaan dimasyarakat yaitu, kita harus menguasai ilmu terlebih dahulu, agar teori dakwah bisa tersampaikan dengan baik, kalau faktor penghambat tidak ada karena tidak istilah penghambat dalam menyampaikan dakwah (Wawancara dengan Muhammad Ali, 23 juni 2023).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat maka harus didasari oleh ilmu. Ilmu yang disampaikan harus di pahami terlebih dahulu agar dakwah bisa berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama yang berjumlah 3 orang, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pandangan tokoh agama terhadap tradisi *mappasoro* pada upacara kematian di Dusun Bonto Desa Songing merupakan tradisi yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Tentu para tokoh agama memiliki peran yang sangat penting tentang bagaimana cara memahamkan kepada masyarakat terkait unsur yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Tradisi *mappasoro* merupakan sebuah kebiasaan dari nenek moyang mereka, yang dianggap haarus dilakukan. Dari pandangan beberapa tokoh agama di Dusun Bonto Desa Songing, pelan-pelan akan mengikis tradisi tersebut digantikan dengan kegiatan tanpa adanya prosesi yang melanggar syariat agama Islam.

Berdasarkan pernyataan para tokoh agama, beberapa Klasifikasi pandangan tokoh agama terhadap tradisi *mappasoro* adalah:

1. Tradisi *mappasoro* merupakan kebiasaan dari nenek moyang mereka, yang kemudian diturunkan dan dianggap harus dilakukan.
 2. *Mappasoro* dilakukan agar hal tersebut akan dipakai di hari kemudian (akhirat), serta menganggap bahwa amal tersebut bisa dikirimkan kepada orang yang meninggal.
-

3. *Mappasoro* merupakan sebuah imbalan jasa terhadap orang yang melakukan pengurusan jenazah. Hal tersebut sebagai ungkapan terima kasih keluarga untuk orang yang membantu mengurus jenazah.
4. Masyarakat masih melakukan tradisi tersebut karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman keagamaan.
5. *Mappasoro* merupakan tradisi yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan syariat agama Islam, dan tidak boleh dilakukan.
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan keagamaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi *Mappasoro* Pada Upacara Kematian di Dusun Bonto Desa Songing maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Tradisi *mappasoro* yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat di Dusun Bonto Desa Songing pada setiap salah seorang anggota keluarganya ada yang meninggal, pada dasarnya bertitik tolak serta menitik beratkan kepada motivasi ingin mendoakan dan menghormati keluarganya yang sudah meninggal dunia.
2. Dalam Pandangan Islam, tradisi *mappasoro* merupakan tradisi yang menyimpang pada masyarakat dan melenceng dari ajaran agama islam, dimana dalam pelaksanaan tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil peneitian dan kesimpulan diatas, dikemukakan beberapa saran kepada tokoh agama, masyarakat:

1. Bagi tokoh agama, diharapkan dalam menyebarkan agama islam dengan cara mengikuti perkembangan zaman dan tidak monoton sehingga masyarakat tidak bosan ketika diberikan pemahaman sehingga masyarakat dapat menerima dengan baik. Hal ini bertujuan sehingga masyarakat bisa memahami ajaran islam dengan modern seperti saat ini.
2. Bagi masyarakat diharapkan mampu ikut berpartisipasi setiap ada kegiatan keagamaan, sehingga dapat menambah pengetahuan keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, A. (2022). Peran tokoh agama dalam memberikan pemahaman keagamaan tentang tradisi mabbaca di Pattalassang. SKRIPSI. Institut Agama Islam Muhammdiyah Sinjai.
- Antropologi, S. T., & Indonesai, U. (1987). Koentjadingrat, Sejarah Teori Antropologi I (Jakarta :Universitas Indonesai, 1987) 69-77 1. 1–8.
- Arianto, N. U. R. (2020). PENGARUH TOKOH AGAMA ISLAM TERHADAP Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1442 H / 2020 M.
- Bimbingan, B., & Konseling, D. A. N. (2016). Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling. Jurnal Fokus Konseling, 2(2).
- Chair, F. (2021). Upacara Ritual Adat Tradisi Suku Kaili Di Palu Upacara Ritual Adat Tradisi Suku Kaili Di Palu.
- Fahmi, K. (2019). Adat upah-upah dalam pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat kota tanjungbalai menurut perspektif hukum islam.
- Indriani, A. N. (2022). Tradisi Upacara Kematian di Tinjau dari Nilia-Nilai Islam dalam Persepektif Interaksi Simbolik pada Masyarakat. Suparyanto Dan Rosad, 5(3), 248–253.
- Islam, J. P., Ode, W., Martati, S., Zainal, A., & Kadir, A. (2021). Peran Tokoh Agama Dalam Meminimalisasi Minuman. 2(1), 1–10.
- Jailani, M. S., & Nurhasanah, N. (2019). Makna Upacara Batimbang Dalam Tradisi Masyarakat Suku Banjar Kuala Tungkal, Provinsi Jambi. Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora, 16(2), 249. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v16i2.2339>
- Moshinsky, M. (1959). No Titleبیلی. In Nucl. Phys. (Vol. 13, Issue 1).
- Muafiah, A. F. (2019). No TitleΕΛΕΝΗ. In Αγαθη (Vol. 8, Issue 5).
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In Bandung: Rosda Karya.
- Mustafidah, A. (2018). Peran Tokoh Agama Dalam Kehidupan Sosial Keagamaan (Studi Peran Kyai Abdul Hakim di Desa Lajo Lor Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban). In Skripsi.
- Mubhar, M. Z., & Marzuki, M. M. A. A. (2022). Pembinaan Tahsin Dan Tajwid Tk/ Tpa Masjid Baitus Said An-Nur Dusun Cilellang Desa Ujunge Kecamatan Tonra. JURNAL.

- Nurfani, F. (2016). Makna Simbolik Upacara Adat Balia Baliore pada Suku Kaili. *Bahasantodea*, 4(3), 82–91.
- Nurhalisa, N. (2022). Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah.
- Rizal, M., Saputra, S. Nur, D. & Hafrida, L. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Sabri, A., & Marlina, L. (2015). Potensi Prosesi Balimau Kasai Sebagai Atraksi Wisata Budaya Dalam Melestarikan Adat DanBudaya Di desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. *Jurnal Daya Saing*, 1(2), 136–145. <https://doi.org/10.35446/dayasaing.v1i2.24>
- Saputra, W. (2016). Pesan Dakwah Dalam Tradisi Mappadendang Di Desa Kebo Kecamatan Lirilau Kabupaten Soppeng. In UIN Alauddin Makassar.
- Satimin, S., Ismail, I., & Marhayati, N. (2021). Nilai-Nilai Filosofis Upacara Hari Kematian Dalam Tradisi Jawa Ditinjau Dari Perspektif Sosial. *Dawuh*, 2(2), 61–68.
- Sonia, T., & Sarwoprasodjo, S. (2020). Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Budaya Masyarakat Adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 4(1), 113–124. <https://doi.org/10.29244/jskpm.4.1.113-124>
- Suriati, M. & M. J. N (2020). *Teori dan Teknik Bimbingan dan Konseling* (T. & Rahmatullah (ed.))
- Syarifuddin, A. (2009). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Kencana Prenada Media Group, 4(4), 155.
- Wahyudi, H. (2017). perspektif islam terhadap ritual mappasoro pada prosesi pernikahan di kecamatan bulukumba kabupaten bulukumba.
- Zaini, M. (2021). Manajemen Kepemimpinan Profetik Upaya Meningkatkan Kinerja dan Tanggung Jawab Guru di Lembaga Pendidikan Islam. In *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management* (Vol. 2, Issue 1). <https://doi.org/10.21154/sajiem.v2i1.45>
-

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1 kisi kisi Instrumen

KISI- KISI INSTRUMEN PENELITIAN

NO	Variabel	Indikator	Pertanyaan
1	Pandangan Tokoh Agama	Tinjauan Tokoh agama tentang tradisi <i>Mappasoro</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Apa yang anda ketahui tentang tradisi <i>mappasoro</i> ? b. Apa yang melatarbelakangi masyarakat masih melakukan tradisi <i>mappasoro</i> di dusun bonto desa songing ? c. Apakah tujuan Masyarakat melakukan tradisi <i>mappasoro</i> di dusun bonto desa songing? d. Bagaimana tanggapan Anda tentang masyarakat yang masih meakukan tradisi <i>mappasoro</i> di dusun bonto desa songing? e. Bagaimana cara anda mendakwahkan kepada masyarakat tentang tradisi <i>mappasoro</i> di dusun bonto desa songing?
2	Pemahaman keagamaan	Berdasarkan syariat isam	<ul style="list-style-type: none"> a. Apa langkah-langkah yang anda lakukan dalam meluruskan keyakinan masyarakat terkait tradisi tradisi <i>mappasoro</i> di dusun bonto desa songing? b. Bagaiaman peran daam meningkatkan pemahaman keagamaan yang benar kepada masyarakat di dusun

			<p>bonto desa songing?</p> <p>c. Apa faktor pendukung dalam melakukan pemahaman keagamaan di dusun bonto desa songing?</p> <p>d. Apa faktor penghambat dalam melakukan pemahaman keagamaan di dusun bonto desa songing?</p>
--	--	--	---

PEDOMAN WAWANCARA
(Penyuluh, Tokoh Agama)
“Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Mappasoro Pada Upacara
Kematian Di Dusun Bonto Desa Songing”

A. Data Pribadi :

Nama :
Tempat / Tanggal :
Lahir :
Jabatan :
Jenis Kelamin :
Waktu :
Hari/Tanggal :

B. Pertanyaan :

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang tradisi *mappasoro*?
 2. Apa yang melatarbelakangi masyarakat masih melakukan tradisi *mappasoro* di Dusun Bonto Desa Songing?
 3. Apakah tujuan masyarakat melakukan tradisi *mappasoro*?
 4. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang masyarakat yang masih melakukan tradisi *mappasoro*?
 5. Mengapa masyarakat masih melakukan tradisi *mappasoro*?
 6. Bagaimana cara Bapak/Ibu mendakwahkan kepada masyarakat tentang tradisi *mappasoro* di Dusun Bonto Desa Songing?
 7. Apa langkah-langkah yang Bapak/Ibu lakukan dalam meluruskan keyakinan masyarakat terkait tradisi *mappasoro*?
 8. Apa faktor pendukung Bapak/Ibu dalam melakukan pemahaman keagamaan pada masyarakat di Dusun Bonto?
 9. Apa faktor penghambat Bapak/Ibu dalam melakukan pemahaman keagamaan pada masyarakat di Dusun Bonto?
 10. Sejak kapan anda menjadi penyuluh di Desa Songing?
-

Lampiran 3 Hasil wawancara

HASIL WAWANCARA (Pelaku *Mappasoro*)

NO	PERTANYAAN	HASIL WAWANCARA
1	Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang tradisi <i>mappasoro</i> ?	Usman : Tradisi <i>mappasoro</i> pada acara kematian di Dusun Bonto, yang pada awal mulanya atau sebelum masuknya Islam adalah merupakan sebuah pemberian imbalan jasa atas bantuan orang-orang yang pengetahuan agamanya tinggi atau mendalam dan mengetahui seluk beluk tentang pengurusan jenazah.
		Sumarni : <i>Mappasoro</i> pada hakekatnya adalah suatu perbuatan hasanah yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Karena pada idealnya <i>mappasoro</i> merupakan suatu pemberian secara ikhlas, dari keluarga si mayat tanpa ada perasaan paksaan sama sekali.
2	Apa yang melatarbelakangi masyarakat masih melakukan tradisi <i>mappasoro</i> di Dusun Bonto Desa Songing?	Usman : Karena tradisi tersebut dari nenek moyang atau para pendahulu kita.
		Sumarni : Meneruskan tradisi.
3	Apakah tujuan masyarakat melakukan tradisi <i>mappasoro</i> ?	Usman : Untuk bekal dipakai dihari kemudian.
		Sumarni : Untuk mempermudah jalannya ke akhirat.
4	Mengapa anda melakukan tradisi <i>mappasoro</i> ?	Usman : Untuk balas jasa kepada imam syara' yang telah membantu mengurus jenazah.
		Sumarni : Sebagai ungkapan terima kasih keluarga atas bantuan mengurus jenazah.
5	Apa saja yang perlu dipersiapkan ketika ingin melaksanakan tradisi <i>mappasoro</i> ?	Usman : Hal yang harus di persiapkan yaitu: kasur, pakaian, sarung, sendal, kemudian diserahkan kepada imam syara, sebagai bentuk terima kasih keluarga karena telah mengurus jenazah.
		Sumarni : Pemberian <i>pappasoro</i> tersebut berupa pakaian, makanan, alat makan, dan terkadang berupa uang saja dimana sesuai kesanggupan dari keluarga mayat.
6	Bagaimana cara dan tahap-tahap pelaksanaan tradisi <i>mappasoro</i> ?	Usman : Pada hari meninggalnya si mayat, maka pesan-pesan yang dititip oleh almarhum/almarhumah harus segera dilakukan, melalui keluarga, kemudian menyiapkan barang yang diperlukan mengurus mayat, mulai saat mayat dimandikan sampai selesai, menyediakan sarung, kasur, bantal, dan lain lain. Setelah makamkan maka Selanjutnya <i>mappasoro</i>

		diberikan kepada imam syara' karena telah membantu keluarga mengurus jenazah.
		Sumarni : Jadi keluarga si mayat mempersiapkan barang-barang yang akan di bawa kerumah imam syara' pelaksanaannya terkadang bersamaan dengan selesainya upacara penguburan, kadang juga dilaksanakan saat diadakan selamatan tiga hari atau tujuh hari, kadang di laksanakan pada saat di laksanakan selamatan 40 hari, sejak penguburan si mayat.
7	Berapa besar biaya yang diperlukan dalam tradisi <i>mappasoro</i> , serta biaya ditanggung siapa?	Usman : Biaya ditanggung keluarga, dan besarnya biaya tidak pasti.
		Sumarni : Sesuai kesanggupan.
8	Siapa saja yang harus mengikuti tradisi <i>mappasoro</i> ?	Usman : Keluarga terdekat.
		Sumarni : Keluarga.
9	Apa akibat ketika tidak melakukan tradisi <i>mappasoro</i>	Usman : Akan mempersulit jalan ruh keluarga yang meninggal.
		Sumarni : Tidak ada bekal ke akhirat kelak
10	Pernahkah ada yang melarang melakukan tradisi <i>mappasoro</i>	Usman : Pernah
		Sumarni : Pernah

HASIL WAWANCARA (Tokoh Agama)

NO	PERTANYAAN	HASIL WAWANCARA
1	Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang tradisi <i>mappasoro</i> ?	<p>Ramli : <i>Mappasoro</i> merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan masyarakat Dusun Bonto, yang menganggap bahwa ketika <i>Mappasoro</i> dilakukan maka hal tersebut akan dipakai di hari kemudian (akhirat) ,serta menganggap bahwa amal tersebut bisa di transferkan (dikirimkan) kepada orang yang meninggal.</p> <p>Hasanuddin : <i>Mappasoro</i> merupakan sebuah imbalan jasa terhadap orang yang melakukan pengurusan jenazah. Hal tersebut sebagai ungkapan terima kasih keluarga untuk orang yang membantu mengurus jenazah.</p> <p>Muhammad Ali : <i>Mappasoro</i> merupakan imbalan jasa kepada orang yang membaca tahlilan, atau ungkapan terima kasih keluarga terhadap orang yang membantu mengurus jenazah.</p>
2	Apa yang melatarbelakangi masyarakat masih melakukan tradisi <i>mappasoro</i> di Dusun Bonto Desa Songing?	<p>Ramli : Tradisi <i>mappasoro</i> masih ada yang meakukan karena hal tersebut dilatarbelakangi oleh kurangnya pengetahuan atau pemahaman keagamaan masyarakat, bahwa hal tersebut tidak pernah diperintahkan oleh agama, bahwa ketika ada kerabat yang meninggal harus <i>mappasoro</i>” .</p> <p>Hasanuddin : Kurangnya pengetahuan keagamaan masyarakat, menyebabkan sampai sekarang ini masih ada orang yang melakukan tradisi <i>mappasoro</i>, karena jika ditinjau dari segi agama ada yang bernilai kesyirikan dan itu perlu di hindari bahkan tidak boleh dilakukan.</p> <p>Muhammad Ali : Kurangnya pengetahuan serta pemahaman masyarakat.</p>
3	Apakah tujuan masyarakat melakukan tradisi <i>mappasoro</i> ?	<p>Ramli : Mempermudah jalan orang meninggal serta, dapat mentransferkan amalan.</p> <p>Hasanuddin : Memberikan bekal kepada orang yang meninggal.</p> <p>Muhammad Ali : Melestarikan tradisinya</p>
4	Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang masyarakat yang masih melakukan tradisi <i>mappasoro</i>	<p>Ramli : Hal tersebut tidak pernah diperintahkan oleh agama, bahwa ketika ada kerabat yang meninggal harus <i>mappasoro</i></p> <p>Hasanuddin : Karena jika ditinjau dari segi agama ada yang bernilai kesyirikan dan itu perlu di hindari bahkan tidak boleh dilakukan.</p> <p>Muhammad Ali : Hal tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan lagi.</p>

5	Mengapa masyarakat masih melakukan tradisi <i>mappasoro</i> ?	<p>Ramli : Untuk melestarikan tradisi nenek moyang mereka.</p> <p>Hasanuddin : Karena hal tersebut turunan dari para pendahulu mereka, makanya dilaksanakan.</p> <p>Muhammad Ali : Melestarikan tradisi mereka.</p>
6	Bagaimana cara Bapak/Ibu mendakwahkan kepada masyarakat tentang tradisi <i>mappasoro</i> di Dusun Bonto Desa Songing?	<p>Ramli : Cara saya mendakwahkan yaitu ,dengan melakukan pendekatan dakwah terlebih dahulu.</p> <p>Hasanuddin : Cara saya mendakwahi masyarakat tentang adanya unsur negatif adalah metode ceramah.</p> <p>Muhammad Ali : Cara saya mendakwahkan kepada masyarakat yaitu dengan metode dakwah.</p>
7	Apa langkah-langkah yang Bapak/Ibu lakukan dalam meluruskan keyakinan masyarakat terkait tradisi <i>mappasoro</i> ?	<p>Ramli : Dengan melakukan pendekatan dakwah terlebih dahulu, serta memberikan pemahaman-pemahaman keagamaan dengan membentuk suatu kegiatan keagamaan seperti majelis taklim, agar bisa di bekali pengetahuan-pengetahuan keagamaan, salah satunya itu bahwa ketika ada orang yang meninggal terputuslah semua amalan-amalannya kecuali tiga hal yaitu, amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta doa anak sholeh untuk kedua orangtuanya</p> <p>Hasanuddin : Cara saya mendakwahi masyarakat tentang adanya unsur negatif adalah di mulai dari kita sendiri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat islam dan keluarga terdekat terlebih dahulu dengan cara mengajak baik-baik supaya tidak lagi melakukan hal seperti itu</p> <p>Muhammad Ali : Cara saya mendakwahkan kepada masyarakat yaitu pertama dengan melakukan pendekatan terlebih dahulu, agar dakwah nantinya akan lebih efektif , yang berlandaskan al-quran dan as-sunnah</p>
8	Apa faktor pendukung Bapak/Ibu dalam melakukan pemahaman keagamaan pada masyarakat di Dusun Bonto?	<p>Ramli : Faktor pendukung saya dalam melakukan pemahaman keagamaan yaitu, karena diamanahkan sebagai penyuluh agama atau tokoh agama, yang ada di Desa Songing agar membimbing masyarakat kejalan yang benar.</p> <p>Hasanuddin : Faktor pendukung saya dalam melakukan pemahaman keagamaan kepada masyarakat yaitu karena saya sebagai tokoh agama diamanahkan harus memberikan pemahaman-pemahaman tentang keagamaan di masyarakat.</p>

		Muhammad Ali : Faktor pendukung saya dalam melakukan pemahaman keagamaan dimasyarakat yaitu, kita harus menguasai ilmu terlebih dahulu, agar teori dakwah bisa tersampaikan dengan baik.
9	Apa faktor penghambat Bapak/Ibu dalam melakukan pemahaman keagamaan pada masyarakat di Dusun Bonto?	Ramli : Faktor penghambat saya itu kurang antusiasnya masyarakat mengikuti kajian-kajian keagamaan di mesjid.
		Hasanuddin : Adapun faktor penghambat saya yaitu masih banyaknya masyarakat yang belum bisa diajak ke majelis ilmu karena faktor pekerjaan
		Muhammad Ali : Faktor penghambat tidak ada karena tidak istilah penghambat dalam menyampaikan dakwah
10	Sejak kapan anda menjadi penyuluh di Desa Songing?	Ramli : 2019 sampai sekarang
		Hasanuddin : Sudah lama
		Muhammad Ali : Sudah lama

Lampiran 4. Hasil Pedoman wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

“Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi *Mappasoro* Pada Upacara Kematian di Dusun Bonto Desa Songing”


A. Data Pribadi:

Nama	: Ramli. A. S. Sos
Tempat/Tanggal Lahir	: Sinjai 1 Desember 1972
Jabatan	: Penyuluh Agama
Jenis Kelamin	: laki - laki
Waktu	: 17.41
Hari/Tanggal	: Jumat. /23 Juni 2023

B. Pertanyaan

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang tradisi *mappasoro*?
2. Apa yang melatarbelakangi masyarakat masih melakukan tradisi *mappasoro* di Dusun Bonto Desa Songing?
3. Apakah tujuan masyarakat melakukan tradisi *mappasoro*?
4. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang masyarakat yang masih melakukan tradisi *mappasoro*?
5. Mengapa masyarakat masih melakukan tradisi *mappasoro* ?
6. Bagaimana cara Bapak/Ibu mendakwahkan kepada masyarakat tentang tradisi *mappasoro* di Dusun Bonto Desa Songing?
7. Apa langkah-langkah yang Bapak/Ibu lakukan dalam meluruskan keyakinan masyarakat terkait tradisi *mappasoro* di Dusun Bonto Desa Songing?
8. Apa faktor pendukung Bapak/Ibu dalam melakukan pemahaman keagamaan pada masyarakat di Dusun Bonto Desa Songing?
9. Apa faktor penghambat Bapak/Ibu dalam melakukan pemahaman keagamaan pada masyarakat di Dusun Bonto Desa Songing?
10. Sejak kapan anda menjadi Penyuluh di Desa Songing?

Sinjai, 23 Juni 2023
Narasumber


(.....)

PEDOMAN WAWANCARA

“Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi *Mappasoro* Pada Upacara Kematian di Dusun Bonto Desa Songing”

A. Data Pribadi:


Nama : Muhammad Ali
Tempat/Tanggal Lahir : Sinjai 14 N 1978
Jabatan : Tokoh Agama
Jenis Kelamin : laki-laki
Waktu : 20.29
Hari/Tanggal : Jumat 23 Juni 2023

B. Pertanyaan

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang tradisi *mappasoro*?
2. Apa yang melatarbelakangi masyarakat masih melakukan tradisi *mappasoro* di Dusun Bonto Desa Songing?
3. Apakah tujuan masyarakat melakukan tradisi *mappasoro*?
4. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang masyarakat yang masih melakukan tradisi *mappasoro*?
5. Mengapa masyarakat masih melakukan tradisi *mappasoro* ?
6. Bagaimana cara Bapak/Ibu mendakwahkan kepada masyarakat tentang tradisi *mappasoro* di Dusun Bonto Desa Songing?
7. Apa langkah-langkah yang Bapak/Ibu lakukan dalam meluruskan keyakinan masyarakat terkait tradisi *mappasoro* di Dusun Bonto Desa Songing?
8. Apa faktor pendukung Bapak/Ibu dalam melakukan pemahaman keagamaan pada masyarakat di Dusun Bonto Desa Songing?
9. Apa faktor penghambat Bapak/Ibu dalam melakukan pemahaman keagamaan pada masyarakat di Dusun Bonto Desa Songing?
10. Sejak kapan anda menjadi Penyuluh di Desa Songing?

Sinjai, 23 Juni 2023

Narasumber


(M. ALI.P.)

PEDOMAN WAWANCARA

“Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi *Mappasoro* Pada Upacara Kematian di Dusun Bonto Desa Songing”

A. Data Pribadi:


Nama : Usman
Tempat/Tanggal Lahir : Sinjai 1963 / 1 / 12
Jabatan :
Jenis Kelamin : Laki - laki
Waktu : 20.00
Hari/Tanggal : Jumat / 23 Juni 2023

B. Pertanyaan

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang tradisi *mappasoro*?
2. Apa yang melatarbelakangi masyarakat masih melakukan tradisi *mappasoro* di Dusun Bonto Desa Songing?
3. Apakah tujuan masyarakat melakukan tradisi *mappasoro*?
4. Mengapa anda melakukan tradisi *mappasoro*?
5. Apa saja yang perlu dipersiapkan ketika ingin melaksanakan tradisi *mappasoro*?
6. Bagaimana cara dan tahap-tahap pelaksanaan tradisi *mappasoro*?
7. Berapa besar biaya yang di perlukan dalam tradisi *mappasoro*,serta biaya ditanggung siapa?
8. Siapa saja yang harus mengikuti tradisi *mappasoro*?
9. Apa akibat ketika tidak melakukan tradisi *mappasoro*?
10. Pernahkah ada yang melarang melakukan tradisi *mappasoro*?

Sinjai, 23 Juni 2023

Narasumber


(.....Usman.....)

PEDOMAN WAWANCARA

"Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi *Mappasoro* Pada Upacara Kematian di Dusun Bonto Desa Songing"

A. Data Pribadi:


Nama : Sumarni
Tempat/Tanggal Lahir : Sinjai, 12 Maret
Jabatan :
Jenis Kelamin : Perempuan
Waktu : 16-55
Hari/Tanggal : Jumat / 23 Juni 2023

B. Pertanyaan

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang tradisi *mappasoro*?
2. Apa yang melatarbelakangi masyarakat masih melakukan tradisi *mappasoro* di Dusun Bonto Desa Songing?
3. Apakah tujuan masyarakat melakukan tradisi *mappasoro*?
4. Mengapa anda melakukan tradisi *mappasoro*?
5. Apa saja yang perlu dipersiapkan ketika ingin melaksanakan tradisi *mappasoro*?
6. Bagaimana cara dan tahap-tahap pelaksanaan tradisi *mappasoro*?
7. Berapa besar biaya yang di perlukan dalam tradisi *mappasoro*,serta biaya ditanggung siapa?
8. Siapa saja yang harus mengikuti tradisi *mappasoro*?
9. Apa akibat ketika tidak melakukan tradisi *mappasoro*?
10. Pernahkah ada yang melarang melakukan tradisi *mappasoro*?

Sinjai, 23 Juni 2023

Narasumber


(.....SUMARNI.....)

PEDOMAN WAWANCARA

“Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi *Mappasoro* Pada Upacara Kematian di Dusun Bonto Desa Songing”

A. Data Pribadi:


Nama : Hasanuddin
Tempat/Tanggal Lahir :
Jabatan : Tokoh Agama
Jenis Kelamin : laki-laki
Waktu : 08.42
Hari/Tanggal : Sabtu / 24 Juni 2023

B. Pertanyaan

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang tradisi *mappasoro*?
2. Apa yang melatarbelakangi masyarakat masih melakukan tradisi *mappasoro* di Dusun Bonto Desa Songing?
3. Apakah tujuan masyarakat melakukan tradisi *mappasoro*?
4. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang masyarakat yang masih melakukan tradisi *mappasoro*?
5. Mengapa masyarakat masih melakukan tradisi *mappasoro* ?
6. Bagaimana cara Bapak/Ibu mendakwahkan kepada masyarakat tentang tradisi *mappasoro* di Dusun Bonto Desa Songing?
7. Apa langkah-langkah yang Bapak/Ibu lakukan dalam meluruskan keyakinan masyarakat terkait tradisi *mappasoro* di Dusun Bonto Desa Songing?
8. Apa faktor pendukung Bapak/Ibu dalam melakukan pemahaman keagamaan pada masyarakat di Dusun Bonto Desa Songing?
9. Apa faktor penghambat Bapak/Ibu dalam melakukan pemahaman keagamaan pada masyarakat di Dusun Bonto Desa Songing?
10. Sejak kapan anda menjadi Penyuluh di Desa Songing?

Sinjai, 24 Juni 2023

Narasumber


(Hasanuddin.....)

DOKUMENTASI



Gambar 5.3 Dokumentasi bersama Bapak Usman



Gambar 5.4 Dokumentasi bersama Ibu Sumarni



Gambar 5.5 Dokumentasi bersama Bapak Hasanuddin



Lampiran 6 Surat izin penelitian



**UIAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS USHULUDDIN
DAN KOMUNIKASI ISLAM**

Nomor : 161.D2/III.3.AU/F/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Sinjai, 24 Dzulqa'idah 1444 H
13 Juni 2023 M

Kepada Yang Terhormat
Kepala Desa Songing Kecamatan Sinjai Selatan
di
Sinjai,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan memohon rahmat dan Ridha Allah SWT, semoga aktifitas keseharian kita bernilai ibadah disisi-Nya. Amin.

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) **Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam (FUKIS) Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai**, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **Muayada**
NIM : 190202037
Prodi Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Semester : VIII (Delapan)


akan mengadakan penelitian dengan judul :

"Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Mappasoro pada Upacara Kematian di Dusun Bonto Desa Songing.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di **Desa Songing**.

Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Dr. Suriati, M.Sos.1
NBM. 948500

Tembusan:

1. Ketua BPH UIAD Sinjai di Sinjai
2. Rektor UIAD Sinjai di Sinjai
3. Wakil Rektor I UIAD Sinjai di Sinjai
4. Ketua Prodi BPI UIAD Sinjai di Sinjai

Lampiran 7 Surat selesai penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KECAMATAN SINJAI SELATAN
DESA SONGING**

Alamat: Jln. Pendidikan Dusun Tonasa Desa Songing Kode Pos 92661

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 070/33. **63**/SO-SSL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARDIANSAH, S.Ap
Jabatan : Sekretaris Desa
Alamat : Dusun Tonasa, Desa Songing, Kecamatan
Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : MUAYADA
Tempat/ Tanggal Lahir : Sinjai, 09 Maret 2001
Nama Lembaga/ Perguruan Tinggi : Universitas Islam Ahmad Dahlan
NIM : 190202037
Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Bilalang Desa Songing
Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Songing Kecamatan Sinjai Selatan Kab. Sinjai selama 30 (Tiga Puluh) hari terhitung mulai Tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan Tanggal 1 Juli 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP TRADISI MAPPASORO PADA UPACARA KEMATIAN DI DUSUN BONTO DESA SONGING".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Songing, 26 Juli 2023
An Kepala Desa Songing

MARDIANSAH, S.Ap

Lampiran 8 SK Pembimbing




INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612

Email : fukisiaimsinjai@gmail.com

Website : <http://www.iainsinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1088/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020



SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 0228.D2/III.3.AU/F/KEP/2022

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai setelah:

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka penulisan Skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022/2023, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing penulisan Skripsi dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
3. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
5. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Memperhatikan** : 1. Kalender Akademik Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam T.A 2022/2023.
2. Hasil rapat rasionalisasi pembimbing skripsi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022/2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa.
- Pertama** : Mengangkat dan menetapkan Bapak/Ibu:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Muh. Anis, M.Hum	Siar Ni'mah, S.Ud, M.Ag

Untuk penulisan skripsi mahasiswa:

- Nama : Muayada
NIM : 190202037
Prodi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Judul : Pandangan Tokoh agama Terhadap Tradisi mappasoro pada upacara kematian di dusun Bonto Desa Songing
Skripsi



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612

Email : fukisiaimsinjai@gmail.com

Website : <http://www.iuimsinjai.ac.id>


TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR 1088/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020



- Kedua : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/ nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai

Pada Tanggal : 1 Rabiul Akhir 1444 H
26 Oktober 2022 M



Dekan,

[Signature]
Dr. Suriati, M.Sos.I
NBM. 948500

Tembusan :

1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
2. Rektor I AIM Sinjai di Sinjai
3. Wakil Rektor I IAIM Sinjai di Sinjai
4. Wakil Rektor II IAIM Sinjai di Sinjai
5. Wakil Rektor III IAIM Sinjai di Sinjai

BIODATA PENULIS



Nama : Muayada
Nim : 190202037
Tempat/Tgl Lahir : Sinjai, 9 Maret 2001
Alamat : Desa Puncak
Pengalaman Organisasi : -
Riwayat Pendidikan :
1. SD/MI : SD 168 Bilalang, Tamat tahun 2013
2. SLTP/MTS : SMP Bilalang, Tamat tahun 2016
3. SMU/MA : MA Muhammadiyah Songing, Tamat tahun 2019
4. S1 : UI Ahmad Dahlan Sinjai, Tamat tahun 2023

Handphone : 081226715121
Email : muayada481@gmail.com
Nama Orang Tua : Munir (Ayah)
Rosmah (Ibu)

Lampiran 10 Turnitin



SURAT KETERANGAN HASIL TURNITIN

Sehubungan dengan kewajiban Tes **Turnitin** dengan **Similarity Check** minimal 30% sebagai salah satu kelengkapan persyaratan administrasi bagi mahasiswa, dengan ini Lembaga Perpustakaan UIAD Sinjai menerangkan bahwa:

Nama : **Muayada**
Nim : **190202037**
Prodi : **BPI**
File : **Skripsi**
Status : **Lulus dengan 20 % Similarity Check**

Adalah benar telah dilakukan **Similarity Check** dan **Lulus** sebagaimana data terlampir, dan surat ini dibuat berdasarkan keadaan yang sebenarnya untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 28 November 2024

Kepala Perpustakaan



Irwan Setiawan, S.P., M. I. Kom

NBM : 1341989

MUAYADA

190202037

LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II

Document Details

Submission ID

trn:oid::3618:72501432

37 Pages

Submission Date

Nov 28, 2024, 1:38 PM GMT+8

7,678 Words

Download Date

Nov 28, 2024, 1:54 PM GMT+8

49,098 Characters

File Name

(1) Muayada 190202037.docx

File Size

83.0 KB

1

20% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Top Sources

- 19%  Internet sources
- 5%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

